



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 283 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN ANALISA STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KOTA AMBON
TAHUN 2021

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 tentang Analisa Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kota Ambon Tahun 2021 sebagai standar anggaran belanja dalam satu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan pencapaian kinerja Pemerintah Kota Ambon;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955, tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57;
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4 ,Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);

13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon;
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2020(Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 14);
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2020, Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 43;

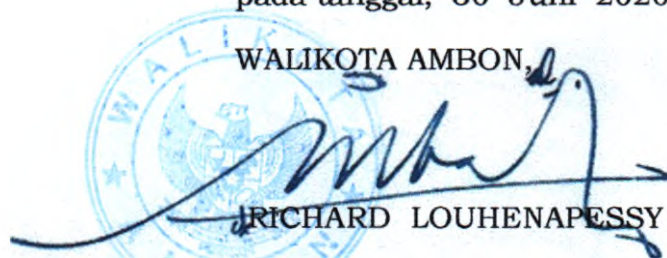
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Analisa Standar Belanja pada Diktum KESATU digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Lingkup Pemerintah Kota Ambon
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 30 Juni 2020

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

WALIKOT AMBON

Lampiran :

Keputusan Walikota Ambon

Nomor : 283 Tahun2020

Tanggal : 30 Juni 2020

Tentang : Penetapan Analisa Standar

Belanja Pemerintah Kota Ambon

Tahun2021

1. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

1. Belanja Pegawai**a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

- Gaji dan Tunjangan dianggarkan sesuai dengan Ketentuan Gaji dan Tunjangan yang berlaku dan menggunakan standar pembayaran Gaji Bulan Agustus 2020 ditambah dengan maksimum acress 2,5 % untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dan dikalikan dengan 14(Empatbelas) bulan sedangkan tunjangan beras dikalikan dengan 12 bulan menggunakan data riil jumlah pegawai dan jumlah jiwa pada masing-masing OPD.
- Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Pegawai, Objek Gaji dan Tunjangan, dan rincian objek belanja sesuai dengan kode rekening berkenan.

b. Tambahan Penghasilan ASN

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Tambahan Penghasilan dirancang berdasarkan :

- *Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja :*
Tunjangan Pelayanan Publik :

No	Uraian/Jabatan	Besaran/Bulan	Keterangan
1	Walikota	Rp. 10.000.000,-	
2	Wakil Walikota	Rp. 7.500.000,-	
3	Sekretaris Kota	Rp. 5.000.000,-	
4	Eselon II	Rp. 3.000.000,-	Asisten, Staf Ahli, Badan, Dinas, Sekertaris Dewan
5	Eselon III	Rp. 2.500.000,-	Pimpinan OPD
		Rp. 1.500.000,-	Bukan Pimpinan OPD
6	Eselon IV	Rp. 1.000.000,-	
7	Staf	Rp. 750.000,-	
8	Ajudan Walikota/ Wakil Walikota/ Ketua DPRD	Rp. 1.000.000,-	
9	Sopir Walikota/ Wakil	Rp. 750.000,-	

	Walikota/ Sekot/ Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD		
10	Dokter Ahli	Rp. 7.500.000,-	
11	Dokter Umum	Rp. 2.500.000,-	
12	Tenaga penunjang Medis dan Perawat Kesehatan	Rp. 200.000,-	
13	Apoteker	Rp. 1.000.000,-	

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya:
 - Tunjangan Hari Raya diberikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - Uang Makan Pegawai
 Uang Makan diberikan kepada PNS, Non PNS sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Daerah dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja.
 Besaran uang makan untuk Golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.
 Golongan I & II OH Rp. 35.000,-
 Golongan III OH Rp. 37.000,-
 Golongan IV OH Rp. 41.000,-

- c. Biaya Insentif Kesehatan
 bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Ambon, diharapkan memberikan Insentif bagi petugas Penanganan Corona Virus Disease 19.

NO	URAIAN	SATUAN	BESAR INSENTIF
A	Tenaga Medis		
1	Dokter Spesialis	Orang/Bulan	-
2	Dokter Umum dan Dokter Gigi	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000
3	Medis lainnya	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000
B	Tenaga Pendukung lainnya		
1	Sopir Ambulans	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000
2	Petugas Laundry	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000
3	Cleaning Sevice	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000
4	Petugas Pramusaji	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000
5	Petugas Administrasi Data Covid 19	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000
6	Pemulasaran Jenazah	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000
7	Petugas Rumah Sakit Pengampu Covid 19	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000
8	Petugas Rumah Tangga	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000
9	Sopir Operasional	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000
10	Tenaga Verifikasi Laporan dan Keuangan Covid 19	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000
11	Koordinator Traking	Orang/Bulan	Rp. 2.500.000
C	Santunan Kematian		
1	Tenaga Medis	Orang	Rp. 300.000.000
D	Santunan Khusus		
	Petugas yang terkonfirmasi Positif	Orang	Rp. 4.500.000
E	Petugas / Tim Lapangan		
1	Petugas Pos/ Chek Point		
	a. Sat Pol PP	Orang/Shif	Rp. 100.000
	b. Perhubungan	Orang/Shif	Rp. 100.000
	c. BPBD	Orang/Shif	Rp. 100.000
	d. TNI/ POLRI	Orang/Shif	Rp. 100.000
	e. Tenaga Kesehatan	Orang/Shif	Rp. 100.000

	f. Relawan	Orang/Shif	Rp. 100.000
2	Tim Reaksi Cepat (TRC)		
	a. TRC ke Lokasi Positif Covid 19	Orang/Hari	Rp. 100.000
3	Petugas Pemakaman	Orang/Kasus	Rp. 200.000
4	Makan diberikan untuk angka 1,2 dan 3	Orang/Shif	Rp. 30.000
5	Snack diberikan untuk angka 1,2 dan 3	Orang/Shif	Rp. 20.000
F	Petugas Pengantar Limbah dan Incenerator		
1	Petugas Pengantar Limbah	Orang/Hari	Rp. 100.000
2	Petugas Incenerator	Orang/Hari	Rp. 100.000

d. Insentif

Bagi unit Pengelola penerimaan daerah, agar dapat berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijabarkan dalam Keputusan Walikota Ambon Nomor 393 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif dan besarnya kepada Pegawai Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemberian Insentif sebesar 5% ke Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi yang melampaui target penerimaan per triwulan. Besarnya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Sampai dengan Triwulan I	: 15 %
Sampai dengan Triwulan II	: 40 %
Sampai dengan Triwulan III	: 75 %
Sampai dengan Triwulan IV	: 100 %

Biaya Insentif RT/RW

Pemberian Insentif RT/RW diberikan dengan mempedomani Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga. sebesar Rp.450.000,- /bulan

• **Honorarium dan Upah Non PNS**

Honor/Upah Bulanan, Pegawai Kontrak khusus bagi pegawai yang diangkat dengan :

1. Keputusan Walikota untuk jumlah pegawai kontrak pada setiap SKPD.
2. Keputusan Kepala SKPD.

Besaran Honor/Upah Bulanan, Pegawai Kontrak khusus adalah sebesar Rp. 2.643.387,- (sesuai upah minimum Regional Kota Ambon).

• **Upah Cleaning Service Kantor**

Besaran Upah Cleaning Service kantor sesuai dengan Keputusan Kepala SKPD

- Upah Cleaning Service kantor OB Rp. 1.000.000,-

• **Upah Buruh Sampah**

Upah buruh sampah dirinci sebagai berikut :

1. Buruh Sampah,
Buruh Riol dan Buruh Speed boat OH Rp.35.000,-

- | | | |
|-------------------------------------|----|--------------|
| 2. Buruh Sapu Jalan | OH | Rp. 25.000,- |
| 3. Buruh Berem dan Buruh Kuburan | OH | Rp. 27.500,- |
| 4. Buruh Taman | OH | Rp. 30.000,- |
| 5. Buruh IPLT dan Buruh Incenerator | OH | Rp. 32.500,- |

• **Honorarium Penelitian/Perekayasaan**

Honorarium atas kelebihan jam kerja diberikan berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang dan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Honorarium Pelaksana Kegiatan Penelitian :

- | | | |
|---|----|-----------------|
| 1. Peneliti Utama (Maksimum 4 jam/hari) | OJ | Rp. 60.000,- |
| 2. Peneliti Madya (Maksimum 4 jam/hari) | OJ | Rp. 50.000,- |
| 3. Peneliti Muda (Maksimum 4 jam/hari) | OJ | Rp. 40.000,- |
| 4. Peneliti Pertama (Maksimum 4 jam/hari) | OJ | Rp. 35.000,- |
| 5. Pembantu Peneliti | OJ | Rp. 25.000,- |
| 6. Koordinator Peneliti | OB | Rp. 420.000,- |
| 7. Sekretariat Penelitian | OB | Rp. 300.000,- |
| 8. Pengolah Data Penelitian | | Rp. 1.540.000,- |
| 9. Pembantu Lapangan | OH | Rp. 80.000,- |
| 10. Petugas Survey Orang/Responden | | Rp. 8.000,- |

• **Honorarium**

Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia.

Honorarium Narasumber

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota POLRI/TNI yang memberikan Informasi /pengetahuan dalam kegiatan

Seminar/Rapat/Sosialisasi/Desiminasi/Bimbingan/Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Facus Group Discussion/Kegiatan sejenis yang dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan :

1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan dengan ketentuan :
 - a. Narasumber/pembahas berasal dari luar unit organisasi penyelenggara
 - b. Narasumber/pembahas berasal dari dalam unit organisasi penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi penyelenggara/masyarakat.

Honorarium narasumber/pembahas :

- | | | |
|--|----|-----------------|
| 1. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri /
Pejabat Negara Lainnya /yang disetarakan | OJ | Rp. 1.700.000,- |
| 2. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan | OJ | Rp. 1.400.000,- |
| 3. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | OJ | Rp. 1.000.000,- |
| 4. Pejabat Eselon III ke bawah/
yang disetarakan | OJ | Rp. 900.000,- |
| 5. Interpreter | OH | Rp. 450.000,- |

Honorarium Moderator

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota POLRI/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat /Sosialisasi /Desiminasi/ BimbinganTeknis/ Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Facus Group Discussion/Kegiatan sejenis yang dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan :

Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan :

1. Moderator berasal dari luar unit organisasi penyelenggara
2. Moderator berasal dari dalam unit organisasi penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi penyelenggara/masyarakat.

Honorarium Moderator : Orang/Kali Rp. 700.000,-

Honorarium Pembawa Acara

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota POLRI/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Desiminasi/BimbinganTeknis/ Workshop/ Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Facus Group Discussion/Kegiatan sejenis yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat setingkat dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas unit eselon I/Kementerian Negara/Lembaga lainnya/Masyarakat.

Honorarium Pembawa Acara : OK Rp. 400.000,-

• Honor Penyuluh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.

Honor Penyuluh Non Pegawai Negeri :

- | | | |
|-----------------|----|-----------------|
| 1. SLTA | OB | Rp. 2.100.000,- |
| 2. Sarjana Muda | OB | Rp. 2.400.000,- |
| 3. Sarjana | OB | Rp. 2.600.000,- |
| 4. Master (S2) | OB | Rp. 2.800.000,- |

• Honor Rohaniawan

Honorarium diberikan sudah termasuk uang transport.

Honorarium Rohaniawan OK Rp. 500.000,-

• Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Non PNS sebagai Penunjang Kegiatan Pemerintahan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/KPA diangkat dalam suatu Tim Pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur
- Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga/ Instansi Pemerintah lainnya
- Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan
- Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara di samping tugas pokoknya sehari-hari ; dan
- Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I :

a. Pengarah	OB	Rp.	750.000,-
b. Penanggung Jawab	OB	Rp.	700.000,-
c. Ketua	OB	Rp.	650.000,-
d. Wakil Ketua	OB	Rp.	600.000,-
e. Sekertaris	OB	Rp.	500.000,-
f. Anggota	OB	Rp.	500.000,-

Yang ditetapkan oleh KPA :

a. Pengarah	OB	Rp.	500.000,-
b. Penanggung Jawab	OB	Rp.	450.000,-
c. Ketua	OB	Rp.	400.000,-
d. Wakil Ketua	OB	Rp.	350.000,-
e. Sekertaris	OB	Rp.	300.000,-
f. Anggota	OB	Rp.	300.000,-

• **Honorarium Penyelenggara Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan/Sarasehan Berkala Internasional.**

Honorarium penyelenggara workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional dapat diberikan kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota POLRI/TNI berdasarkan Surat Keputusan dari Pejabat Berwenang.

Catatan :

Kepada Panitia/penyelenggara dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan/atau uang harian paket meeting sesuai surat perintah perjalanan dinas yang diterbitkan pejabat yang berwenang.

Honorarium Penyelenggara Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan/Sarasehan Berkala Internasional :

a. Pengarah	OK	Rp.	1.100.000,-
b. Penanggung Jawab	OK	Rp.	1.000.000,-
c. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp.	900.000,-
d. Ketua Delegasi	OK	Rp.	900.000,-
e. Tim Asistensi	OK	Rp.	900.000,-
f. Anggota Delegasi RI	OK	Rp.	800.000,-
g. Koordinator	OK	Rp.	800.000,-
h. Ketua Bidang	OK	Rp.	600.000,-
i. Sekretaris	OK	Rp.	600.000,-
j. Anggota Panitia	OK	Rp.	500.000,-
k. Liason Officer (LO)	OK	Rp.	500.000,-
l. Staf Pendukung	OK	Rp.	400.000,-

- **Honorarium penyelenggara Workshop/ Seminar/ Sosialisasi/ Sarasehan/ Sarasehan Berkala Daerah.**

Honorarium penyelenggara workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan berskala Daerah dapat diberikan kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota POLRI/TNI berdasarkan Surat Keputusan dari Pejabat Berwenang.

Catatan :

Kepada Panitia/penyelenggara dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan/atau uang harian paket meeting sesuai surat perintah perjalanan dinas yang diterbitkan pejabat yang berwenang.

Honorarium Penyelenggara Workshop/ Seminar/ Sosialisasi/ Sarasehan/Sarasehan Berkala Daerah :

a. Pengarah	OK	Rp. 1.000.000,-
b. Penanggung Jawab	OK	Rp. 900.000,-
c. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp. 800.000,-
d. Ketua Delegasi	OK	Rp. 800.000,-
e. Tim Asistensi	OK	Rp. 800.000,-
f. Koordinator	OK	Rp. 700.000,-
g. Ketua Bidang	OK	Rp. 500.000,-
h. Sekretaris	OK	Rp. 500.000,-
i. Anggota Panitia	OK	Rp. 400.000,-
j. Liason Officer (LO)	OK	Rp. 400.000,-
k. Staf Pendukung	OK	Rp. 300.000,-

- **Honor Tim Penyusun Jurnal:**

1. Penanggung jawab	Oter	Rp. 500.000,-
2. Redaktur	Oter	Rp. 400.000,-
3. Penyunting/Editor	Oter	Rp. 300.000,-
4. Desain Grafis & Fotografer	Oter	Rp. 180.000,-
5. Sekretariat	Oter	Rp. 150.000,-
6. Pembuat Artikel Halaman		Rp. 200.000,-

- **Honor Tim Penyusun Buletin/Majalah :**

1. Penanggung jawab	Oter	Rp. 400.000,-
2. Redaktur	Oter	Rp. 300.000,-
3. Penyunting/Editor	Oter	Rp. 250.000,-
4. Desain Grafis & Fotografer	Oter	Rp. 180.000,-
5. Sekretariat	Oter	Rp. 150.000,-
6. Pembuat Artikel Halaman		Rp. 100.000,-

- **Honor Tim Pengelola Website :**

1. Penanggung jawab	OB	Rp. 500.000,-
2. Redaktur	OB	Rp. 450.000,-
3. Penyunting/Editor	OB	Rp. 400.000,-
4. Web Admin	OB	Rp. 350.000,-
5. Web Developer	OB	Rp. 300.000,-
6. Pembuat Artikel Halaman		Rp. 100.000,-

- **Honor Penertiban Terpadu :**

Biaya penertiban terpadu : 1 orang/hari OB Rp. 50.000,-

• **Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota Tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

- Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

a. Pembina	Ob	Rp. 3.500.000,-
b. Pengarah	Ob	Rp. 3.000.000,-
c. Ketua	Ob	Rp. 2.500.000,-
d. Wakil Ketua	Ob	Rp. 2.000.000,-
e. Sekretaris	Ob	Rp. 1.500.000,-
f. Anggota	Ob	Rp. 1.300.000,-
- Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah

a. Ketua	Ob	Rp. 1.000.000,-
b. Sekretaris	Ob	Rp. 900.000,-
c. Anggota	Ob	Rp. 600.000,-

• **Insentif pendukung kegiatan/acara dalam dan Luar Negeri :**

- | | | |
|---|----|----------------------|
| 1. Penerima Tamu | OK | Rp. 250.000,- |
| 2. Host/MC | OK | Rp. 750.000,- |
| 3. Group Musik ≤ 10 Org
(Totobuang, Sawat, Band) | | Rp. 2.500.000,- |
| 4. Full Band | | Rp. 5.000.000,- |
| 5. Paduan Suara ≤ 20 orang | | Rp. 4.000.000,- /Keg |
| 6. Paduan Suara > 20 orang | | Rp. 5.000.000,- /Keg |
| 7. Vocal Group | | Rp. 2.500.000,- /Keg |
| 8. Pemain Musik (Organ tunggal) | OK | Rp. 1.000.000,- |
| 9. Penyanyi | OK | Rp. 1.000.000,- |

• **Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran(PA)/KPA sebagai Pejabat pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang /jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Honorarium Panitia Pengadaan Barang/jasa dan kelompok kerja Uit Layanan Pengadaan (ULP)

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA menjadi panitia Pengadaan Barang dan Jasa atau Kelompok kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- a. Nilai Pagu pengadaan dibawah Rp.200Juta s/d Rp.500juta OPRp. 680.000,-
- b. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.200 Juta s/d Rp.500 juta OPRp. 850.000,-
- c. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.500 Juta s/d Rp1 MiliarOPRp.1.020.000,-

- d. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.1 miliar s/d Rp2.5 Miliar OPRp. 1.270.000,-
- e. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.2.5 miliar s/d Rp 5 Miliar OPRp. 1.520.000,-
- f. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.5 miliar s/d Rp 10 Miliar OPRp. 1.780.000,-
- g. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar s/d Rp 25 Miliar OP Rp.2.120.000,-
- h. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar s/d Rp 50 Miliar OPRp.2.450.000,-
- i. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.50 miliar s/d Rp 75 Miliar OPRp.2.790.000,-
- j. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.75 miliar s/d Rp 100 Miliar OPRp.3.130.000,-
- k. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.100 miliar s/d Rp 250 Miliar OPRp.3.580.000,-
- l. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.250 miliar s/d Rp 500 Miliar OP Rp.4.030.000,-

• **Vakasi dan Honorarium Penyelenggara Ujian :**

Vakasi merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi.

Pada tingkat dasar dan menengah tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.

Honorarium penyelenggara ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada tingkat dasar, menengah dan tinggi.

Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.

1. Vakasi

- a. Pendidikan Dasar

Pemeriksaan Hasil Ujian Siswa/Mata Ujian	Rp.	5.000,-
--	-----	---------
- b. Pendidikan Menengah

Pemeriksaan Hasil Ujian Siswa/Mata Ujian	Rp.	7.500,-
--	-----	---------

2. Honorarium Penyelenggara Ujian

- a. Pendidikan Dasar

- Penyusun/pembuatan bahan Ujian Naskah/ Pembelajaran	Naskah/Pelajaran	Rp. 150.000,-
- Pengawas Ujian	Oh	Rp. 240.000,-
- b. Pendidikan Menengah

- Penyusun/pembuatan bahan Ujian Naskah/ Pembelajaran	Naskah/Pelajaran	Rp. 190.000,-
- Pengawas Ujian	Oh	Rp. 270.000,-

• **Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Uang lembur diperuntukan kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendesak dan sangat penting yang penyelesaiannya tidak dapat ditunda. Kerja lembur pada hari kerja biasa sesudah jam tutup kantor, besarnya uang lembur sebagai berikut :

- a. Golongan I

OJ	Rp. 13.000,-
----	--------------
- b. Golongan II

OJ	Rp. 17.000,-
----	--------------

c. Golongan III	OJ	Rp. 20.000,-
d. Golongan IV	OJ	Rp. 25.000,-
Uang Makan Lembur		
a. Golongan I & II	OH	Rp. 35.000,-
b. Golongan III	OH	Rp. 37.000,-
c. Golongan IV	OH	Rp. 41.000,-

Pembayaran uang lembur diatur sebagai berikut :

- Pembayaran uang lembur didasarkan pada daftar hadir lembur dan Surat Perintah Kerja Lembur yang dikeluarkan oleh Kepala SKPD.
- Uang makan lembur diperuntukan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.
- Batas waktu kerja lembur maksimal 3 jam sehari maksimal kerja 3 (tiga) hari sebulan. Khusus bagi SKPD yang intensitas kerjanya tinggi akan disesuaikan.
- Uang Lembur pada hari libur kerja (Lembur Khusus) dihitung 200 % dari tarif lembur hari kerja.
- Dalam hal kerja lembur dilakukan pada hari libur kerja, waktu kerja lembur maksimal 8 jam kerja dan ditambahkan uang makan lembur sebanyak 1 (satu) kali dan dibatasi maksimal 2 (dua) hari sebulan.
- Pembayaran uang lembur dikenakan Pajak Penghasilan PPh Psl 21 bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan IV.

• **Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN), Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti**

- Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN)
 - Uang Lembur OJ Rp. 20.000,-
 - Uang Makan Lembur OH Rp. 31.000,-
- Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti
 - Uang Lembur OJ Rp. 13.000,-
 - Uang Makan Lembur OH Rp. 30.000,-

Catatan : Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti sebagaimana dimaksud tidak termasuk yang melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (outsourcing).

• **Satuan Biaya Uang Saku Rapat di Dalam Kantor**

Uang saku rapat didalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor di luar jam kerja pada hari kerja. Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat di dalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Dihadiri peserta dari Eselon I lainnya/Eselon II Lainnya/Kementerian Negara/Lembaga Lainnya/Instansi Pemerintah/Masyarakat
- Dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam diluar jam kerja pada hari kerja

Catatan :

- Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat

2. Terhadap peserta rapat tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur
3. Bagi peserta yang berasal dari luar unit penyelenggara dapat diberikan uang transport sepanjang kriteria pemberian uang transport terpenuhi.
4. Pemberian satuan biaya dimaksud hanya dapat diberikan maksimal 1 (satu) kali per orang per hari.

Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor

a. Golongan I & II	Orang/Kali Rp. 300.000,-
b. Golongan III	Orang/Kali Rp. 350.000,-
c. Golongan IV	Orang/Kali Rp. 400.000,-

1. Belanja Barang dan Jasa

1. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

- Belanja Alat Tulis disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan dan disesuaikan dengan Standar Harga sesuai Keputusan Walikota Ambon.
- Biaya Alat listrik dan elektronik (Lampu pijar, baterai kering)Rp. 1.200.000,-/tahun
- Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya disesuaikan dengan kebutuhan
- Belanja Bahan/Material disesuaikan dengan Standar Harga sesuai Keputusan Walikota Ambon.

2. Belanja Jasa Kantor

- Biaya Listrik
 - Biaya Listrik dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon dan Lampu-lampu jalan, pembayaran terpusat pada Pos Sekretariat Daerah disesuaikan dengan Tagihan Rekening.
 - Khusus untuk Sekolah Negeri (TK, SD dan SMP) di bayar pada masing-masing sekolah dengan rincian sebagai berikut :

TK	Rp. 150.000,-/bulan
SD	Rp. 250.000,-/bulan
SMP	Rp. 350.000,-/bulan
- Biaya Telepon

Biaya Telepon bagi unit kerja yang berada diluar lingkungan Kantor Walikota Ambon termasuk Sekolah sebesarRp. 200.000,-/bulan Yang dibuktikan dengan rekening telepon dari PT. Telkom.
- Biaya Air

Biaya Air TK, SD dan SMP	Rp. 100.000,-/bulan
--------------------------	---------------------
- Belanja Surat Kabar bagi SKPD yang berada di lingkup Pemerintah Kota Ambon dirancang pada Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian, sedangkan SKPD yang berada diluar lingkup Pemerintah Kota Ambon dirancang pada masing-masing SKPD, dengan rincian sebagai berikut :
 - Walikota/Wakil Walikota/Sekot/Asisten/Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian dirancang untuk 8 surat kabar harian lokal dan 3 surat kabar nasional.
 - Pimpinan SKPD dirancang 2 surat kabar harian lokal.

3. Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak untuk keperluan kantor/belanja penggandaan/biaya penjiilidan disesuaikan dengan standar harga percetakan sesuai Keputusan Walikota Ambon tentang Standar Harga Barang.

4. Biaya Perawatan/Pengobatan dan bantuan untuk pegawai yang mengalami musibah dan Biaya pemakaman bagi masyarakat yang mengalami musibah bencana alam diatur sebagai berikut :

- Biaya Perawatan dan pengobatan lokal kepada PNS melalui Pelayanan BPJS Kesehatan.
- Biaya Pengobatan Lanjut Dalam Daerah bagi PNS sekali dalam setahun sebesar Rp. 1.000.000,- berdasarkan Keterangan Dokter.
- Biaya Perawatan dan Pengobatan Lanjut keluar daerah bagi PNS sekali dalam setahun sebesar Rp. 5.000.000,- berdasarkan Rujukan/ Keterangan Dokter

5. Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Biaya untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah. Untuk Pemerintah Kabupaten/Kotasekurang-kurangnya 0,16 % (nol komaenam belas persen) dari total belanja daerah yang dianggarkan padaSKPD yang secara Fungsional menangani pengembangan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Biaya Beasiswa, Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas berupa : Biaya Penelitian, Penyusunan Skripsi, Biaya Wisuda, Rental Komputer, Foto copy, Buku, Biaya Kesehatan dan biaya hidup diberikan sesuai Standar berdasarkan Keputusan Walikota yang diatur tersendiri dari Keputusan ini.
- Biaya Kontribusi untuk Pendidikan/Kursus Ketrampilan/Pembinaan Teknis dan kegiatan lainnya diluar daerah diberikan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh instansi penyelenggara/Pengelola Program study dan dirancang pada Sekretariat Kota
- Biaya Pendidikan yang diperuntukan bagi proses belajar mengajar (PBM) untuk SD dan SMP. tetap berpedoman kepada Peraturan Walikota Ambon yang ditetapkan secara terpisah dari Peraturan Walikota ini dan dirancang pada Dinas Pendidikan.
- Biaya Kontribusi untuk pendidikan/Kursus Ketrampilan Pembinaan Teknis dan Kegiatan lainnya diluar daerah diberikan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh instansi penyelenggara/Pengelola Program study dan dirancang pada sekretariat Kota.

6. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

- Belanja Jasa Service (Penggantian oli, ban, busi, lampu sein, platina, dll) diatur sebagai berikut :

1. Mobil Dinas

- Walikota/Wakil Walikota Rp. 6.000.000,-
/unit/tahun

- | | | |
|---------------------------------------|-----|-------------|
| - Walikota/Wakil Walikota | Rp. | 6.000.000,- |
| /unit/tahun | | |
| - Sekot/Asisten | Rp. | 3.000.000,- |
| /unit/tahun | | |
| - Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian | Rp. | 2.100.000,- |
| /unit/tahun | | |
| - Sekretaris/KTU | Rp. | 1.750.000,- |
| /unit/tahun | | |
| - Mobil Operasional Kebersihan | Rp. | 2.500.000,- |
| /unit/tahun | | |
| - Mobil Operasional Pemadam Kebakaran | Rp. | 1.500.000,- |
| /unit/tahun | | |
2. Perawatan Mesin (Mesin Potong Rumput,Rp. 500.000,-
/unit/tahun
Alkon,Mesin sensor, dll)
- Biaya Penggantian Suku Cadang (Ban, Aki, dll) diatur sebagai berikut :
1. Mobil Dinas

- Walikota/Wakil Walikota	Rp.	9.000.000,-
/unit/tahun		
- Sekot/Asisten	Rp.	6.000.000,-
/unit/tahun		
- Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian	Rp.	3.000.000,-
/unit/tahun		
- Sekretaris/KTU	Rp.	2.500.000,-
/unit/tahun		
- Mobil Operasional Kebersihan penggantian ban dilakukan 1 tahun 3 kali/unit		
- Mobil Operasional Pemadam Kebakaran	Rp.	3.500.000,-
/unit/tahun		
 2. Perawatan Mesin (Mesin Potong Rumput,Rp. 500.000,-
/unit/tahun
Alkon, Mesin sensor, dll)
 3. Penggantian Suku Cadang atau pemeliharaan berat (Duco) dirancang pada UPTD Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon dan disesuaikan dengan kebutuhan.
 4. Penganggaran surat-surat kendaraan dinas/operasional dianggarkan pada RKA SKPDmasing-masing.
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas
 - 1) Daftar Harga Bahan Bakar Minyak dan Pelumas sebagai berikut :

Pertamax	Rp. 9.200,-/liter
Premium	Rp.6.450 ,- /liter
Pertalite	Rp.7.850 ,-/liter
Solar	Rp.5.150 ,-/liter
Oli / Pelumas	Rp.45.000 ,-/liter
 - 2) Kebutuhan maksimum Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas maupun kendaraan operasional sebagai berikut :

- 2) Kebutuhan maksimum Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas maupun kendaraan operasional sebagai berikut :
 - Mobil Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Kota/DPRD 300 liter/bulan
 - Mobil Pejabat lainnya 225 liter/bulan
 - Mobil Operasional Persampahan 440 liter/bulan
 - Mobil Operasional lainnya 150 liter/bulan
- 3) Kebutuhan oli/pelumas kendaraan dinas operasional :
Kendaraan Roda 4 -4 liter/bulan
- 4) Khusus bagi mobil operasional persampahan menggunakan premium/solar.
- 5) Pelaksanaan pembayaran belanja bahan bakar minyak berdasarkan MOU Pemerintah Kota Ambon dengan SPBU yang ada di Kota Ambon.
- 6) Permintaan bahan bakar minyak dan pelumas serta pengantian suku cadang, harus melampirkan fotocopy STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pembagian **248 hari kerja** Tahun 2021 sebagai berikut :

Januari	20 hari	Juli	21 hari
Februari	19 hari	Agustus	20 hari
Maret	22 hari	September	22 hari
April	21 hari	Oktober	20 hari
Mei	17 hari	November	22 hari
Juni	21 hari	Desember	23 hari

8. Belanja Pemeliharaan lainnya

- Peralatan Kantor
 - Komputer/Laptop Rp. 680.000,-/unit/tahun
 - Mesin Ketik Rp. 250.000,-/unit/tahun
 - Mesin Jilid Rp. 1.000.000,-/unit/tahun
 - Mesin potong kertas Rp. 1.000.000,-/unit/tahun
 - Tabung Pemadam Kebakaran Rp. 200.000,-/unit/tahun
- Perlengkapan Kantor
 - Sound System Rp. 500.000,-/unit/tahun
 - AC Rp. 500.000,-/unit/tahun
 - Mesin Fotocopy Rp. 2.000.000,-/unit/tahun
 - Mesin Genset 2 s/d 25 KVA Rp. 1.500.000,-/unit/tahun
 - Mesin Genset 25 s/d 50 KVA Rp. 4.550.000,-/unit/tahun
- Gedung Kantor/Rumah Dinas
 Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan di dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung/bangunan milik negara; dan/ atau
- b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan

Gedung Tidak Bertingkat Rp. 197.000,-/m²/tahun
 Gedung Bertingkat Rp. 223.000,-/m²/tahun

- Halaman Gedung Kantor Rp. 14.000,-/m²/tahun
 Biaya pemeliharaan Gedung Kantor/Halaman Gedung Kantor dalam lingkungan Pemerintah Kota Ambon dirancang pada SKPD Sekretariat Kota (Bagian Umum dan Perlengkapan), sedangkan yang berada diluar lingkungan Kantor Walikota Ambon dirancang pada masing-masing SKPD.

8. Biaya Sewa gedung/kendaraan

- Biaya sewa gedung pertemuan Rp. 2.000.000,-/jam
 Biaya sewa gedung yang digunakan untuk pelaksanaan diluar kantor dihitung per 4 (empat) jam dalam satu hari. Gedung pertemuan adalah gedung yang dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan.
- Biaya sewa kendaraan roda 4
 Sewa Kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tingkat madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 Biaya sewa kendaraan roda empat :

Avansa	Rp. 600.000,-/hari
Inova	Rp. 750.000,-/hari
Fortuner	Rp. 1.500.000,-/hari
Alphar	Rp. 2.000.000,-/hari
Mobil Pengaman (Foreder)	Rp. 1.000.000,-/hari
Motor Foreder	Rp. 600.000,-/hari

 Biaya sewa tersebut sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

9. Biaya Dokumentasi dan Dekorasi untuk kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Penataran/Pembinaan dll masing-masing :

- Dokumentasi Rp. 200.000,-/kegiatan
- Dekorasi Rp. 300.000,-/kegiatan
- Biaya Liputan dan Penayangan Rp. 1.500.000,-/kegiatan

10. Biaya Makanan dan Minuman

Untuk makanan dan minuman rapat koordinasi pada masing-masing SKPD dilarang untuk dirancang karena pegawai sudah diberikan uang makan per hari.

- Kegiatan rapat, tamu yang sifatnya Umum dan sangat penting
 - Makan Rp. 30.000,-/orang
 - Kudapan (Snack) Rp. 15.000,-/orang
- Kegiatan rapat, tamu yang sifatnya Insidentil (Tamu-tamu Daerah) dan sangat penting
 - Makan Rp. 59.000,-/orang
 - Kudapan (Snack) Rp. 22.000,-/orang
- Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Penataran/Pembinaan, dll yang melibatkan bukan Pegawai Pemerintah Kota Ambon :
 - Makan Rp. 30.000,-/orang
 - Kudapan (Snack) Rp. 15.000,-/orang
 - Transport Peserta Rp. 25.000,-/orang
- Penjaga Kantor, Rumah Dinas
 - Makan Rp. 20.000,-/orang
- Kegiatan Olahraga untuk TC
 - Makan dan Minum untuk Atlet Rp. 110.000,-/orang
 - Makan dan Minum untuk Pelatih dan Satgas Rp. 100.000,-/orang
- Tenaga Pusdalops (Dinas penanggulangan Bencana) sebesar Rp. 55.000,-/orang

11. Biaya Pakaian Dinas

Biaya pakaian dinas pegawai diperuntukan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan standarisasi harga berdasarkan Keputusan Walikota Ambon.

12. Satuan Biaya Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan dengan memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Perjalanan Dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, apatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka :

- Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan
- Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya
- Pengumandahan (detasering)
- Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan
- Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan.
- Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas
- Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri.
- Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3
- Mengikuti pendidikan pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain :

- Selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah
- Efisiensi penggunaan belanja daerah dan
- Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri dari atas komponen sebagai berikut :

1. Uang harian
2. Biaya transport
3. Biaya penginapan dan
4. Uang representasi perjalanan dinas.
5. Biaya Tiket

A. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Untuk Pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang bersifat insidental dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kota/kabupaten.

Perjalanan Dinas Dalam daerah diatur sebagai berikut :

1. Terhadap perjalanan untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan waktu tempuh melebihi 8 (delapan) jam pergi pulang (tidak termasuk waktu transit) dapat menggunakan perjalanan dinas dalam daerah.
2. Untuk kegiatan luar daerah dalam provinsi yang mengharuskan menggunakan model transportasi udara dan atau air maupun memerlukan biaya yang melebihi satuan biaya yang ditetapkan dapat diberikan secara **at cost (sesuai pengeluaran)**.
3. Dalam hal perjalanan dalam kota melebihi 8 (delapan) jam pergi pulang termasuk pelaksanaan kegiatannya maka dapat diberikan transport dalam kota dan uang harian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari satuan biaya uang perjalanan dinas dalam daerah kota berkenaan dan tidak diberikan penginapan.
4. Perjalanan Dinas dalam daerah maksimal 300 hari kerja bagi setiap SKPD, khusus untuk Inspektorat Kota Ambon dirancang sesuai kebutuhan pemeriksaan/pengawasan.
5. Perjalanan dinas dalam daerah tidak diberikan bagi Pimpinan SKPD/Pegawai yang memiliki kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 untuk perjalanan yang bersifat rutin.
6. Permintaan biaya perjalanan dinas dalam daerah disertai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Pimpinan Unit (SKPD)
7. Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dilampirkan dengan SPPD dan dibuktikan dengan laporan hasil perjalanan dinas.
8. Besaran uang harian perjalanan dinas dalam daerah sebagai berikut :

No	Uraian	Uang Harian (OH)			
		Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I
1.	Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam	150.000	125.000	100.000	75.000

Satuan Uang Harian merupakan pengganti biaya keperluan hari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam daerah yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal dan uang saku.

- Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan.
- Biaya perjalanan dinas dalam daerah bagi aparat pengawasan fungsional diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

B. Perjalanan Dinas Luar Daerah

- Satuan Biaya Tiket Pesawat
Satuan Biaya Tiket Pesawat perjalanan Dinas Luar Daerah adalah satuan untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besar satuan biaya tiket terinci pada tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PULANG PERGI (PP)

NO	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Ambon	Rp. 13.285.000	Rp. 7.081. 000
2	Jakarta	BalikPapan	Rp. 7.412.000	Rp. 3.797. 000
3	Jakarta	Banda Aceh	Rp. 7.519.000	Rp. 4.492. 000
4	Jakarta	BandarLampung	Rp. 2.407.000	Rp. 1.583. 000
5	Jakarta	Banjarmasin	Rp. 5.252.000	Rp. 2.995. 000
6	Jakarta	Batam	Rp. 4.867.000	Rp. 2.888. 000
7	Jakarta	Bengkulu	Rp. 4.364.000	Rp. 2.621. 000
8	Jakarta	Biak	Rp. 14.065.000	Rp. 7.519. 000
9	Jakarta	Denpasar	Rp. 5.305.000	Rp. 3.262. 000
10	Jakarta	Gorontalo	Rp. 7.231.000	Rp. 4.824. 000
11	Jakarta	Jambi	Rp. 4.065.000	Rp. 2.460. 000
12	Jakarta	Jayapura	Rp. 14.568.000	Rp. 8.193. 000
13	Jakarta	D.I. Yokjakarta	Rp. 4.107.000	Rp. 2.268. 000
14	Jakarta	Kendari	Rp 7.658.000	Rp. 4.182. 000
15	Jakarta	Kupang	Rp. 9.413.000	Rp. 5.081. 000
16	Jakarta	Makasar	Rp. 7.444.000	Rp. 3.829. 000
17	Jakarta	Malang	Rp. 4.599.000	Rp. 2.695. 000
18	Jakarta	Mamuju	Rp. 7.295.000	Rp. 4.867. 000
19	Jakarta	Manado	Rp. 10.824.000	Rp. 5.102. 000
20	Jakarta	Manokwari	Rp. 16.226.000	Rp. 10.824. 000
21	Jakarta	Mataram	Rp. 5.316.000	Rp. 3.230. 000
22	Jakarta	Medan	Rp. 7.252.000	Rp. 3.808. 000

23	Jakarta	Padang	Rp. 5.530.000	Rp. 2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	Rp. 4.984.000	Rp. 2.984.000
25	Jakarta	Palembang	Rp. 3.861.000	Rp. 2.268.000
26	Jakarta	Palu	Rp. 9.348.000	Rp. 5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	Rp. 3.412.000	Rp. 2.139.000
28	Jakarta	Pekan baru	Rp. 5.583.000	Rp. 3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	Rp. 4.353.000	Rp. 2.781.000
30	Jakarta	Semarang	Rp. 3.861.000	Rp. 2.132.000
31	Jakarta	Solo	Rp. 3.861.000	Rp. 2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	Rp. 5.466.000	Rp. 2.674.000
33	Jakarta	Ternate	Rp. 10.001.000	Rp. 6.664.000
34	Jakarta	Timika	Rp. 13.830.000	Rp. 7.487.000
35	Ambon	Denpasar	Rp. 8.054.000	Rp. 4.471.000
36	Ambon	Jayapura	Rp. 7.434.000	Rp. 4.161.000
37	Ambon	Kendari	Rp. 4.824.000	Rp. 2.856.000
38	Ambon	Makasar	Rp. 6.022.000	Rp. 3.455.000
39	Ambon	Manokwari	Rp. 5.177.000	Rp. 3.027.000
40	Ambon	Palu	Rp. 6.140.000	Rp. 3.508.000
41	Ambon	Sorong	Rp. 3.637.000	Rp. 2.257.000
42	Ambon	Surabaya	Rp. 8.803.000	Rp. 4.845.000
43	Ambon	Ternate	Rp. 4.022.000	Rp. 2.449.000
44	Balik Papan	Banda Aceh	Rp. 12.739.000	Rp. 6.749.000
45	Balik Papan	Batam	Rp. 10.354.000	Rp. 5.305.000
46	Balik Papan	Denpasar	Rp. 10.739.000	Rp. 5.648.000
47	Balik Papan	Jayapura	Rp. 19.071.000	Rp. 10.086.000
48	Balik Papan	Yogyakarta	Rp. 9.669.000	Rp. 4.749.000
49	Balik Papan	Makasar	Rp. 12.664.000	Rp. 6.150.000
50	Balik Papan	Manado	Rp. 15.702.000	Rp. 7.295.000
51	Balik Papan	Medan	Rp. 12.493.000	Rp. 6.140.000
52	Balik Papan	Padang	Rp. 10.942.000	Rp. 5.369.000
53	Balik Papan	Palembang	Rp. 9.445.000	Rp. 4.674.000
54	Balik Papan	Pekanbaru	Rp. 10.996.000	Rp. 5.423.000
55	Balik Papan	Semarang	Rp. 9.445.000	Rp. 4.674.000
56	Balik Papan	Solo	Rp. 9.445.000	Rp. 4.813.000
57	Balik Papan	Surabaya	Rp. 10.889.000	Rp. 5.113.000
58	Balik Papan	Timika	Rp. 18.408.000	Rp. 9.445.000
59	Banda Aceh	Denpasar	Rp. 10.835.000	Rp. 6.279.000
60	Banda Aceh	Jayapura	Rp. 19.167.000	Rp. 10.717.000
61	Banda Aceh	Yogyakarta	Rp. 9.765.000	Rp. 5.380.000
62	Banda Aceh	Makasar	Rp. 12.760.000	Rp. 6.781.000
63	Banda Aceh	Manado	Rp. 15.798.000	Rp. 7.926.000
64	Banda Aceh	Pontianak	Rp. 9.990.000	Rp. 5.840.000
65	Banda Aceh	Semarang	Rp. 9.530.000	Rp. 5.305.000
66	Banda Aceh	Solo	Rp. 9.530.000	Rp. 5.444.000
67	Banda Aceh	Surabaya	Rp. 10.985.000	Rp. 5.744.000
68	Banda Aceh	Timika	Rp. 18.504.000	Rp. 10.076.000
69	Bandar Lampung	Balikpapan	Rp. 8.129.000	Rp. 4.129.000
70	Bandar Lampung	Banda Aceh	Rp. 8.225.000	Rp. 4.760.000
71	Bandar Lampung	Banjarmasin	Rp. 6.193.000	Rp. 3.412.000
72	Bandar Lampung	Batam	Rp. 5.840.000	Rp. 3.316.000
73	Bandar Lampung	Biak	Rp. 14.119.000	Rp. 7.487.000
74	Bandar Lampung	Denpasar	Rp. 6.236.000	Rp. 3.647.000
75	Bandar Lampung	Jayapura	Rp. 14.568.000	Rp. 8.097.000
76	Bandar Lampung	Yogyakarta	Rp. 5.155.000	Rp. 2.760.000
77	Bandar Lampung	Kendari	Rp. 8.354.000	Rp. 4.482.000
78	Bandar Lampung	Makasar	Rp. 8.161.000	Rp. 4.161.000
79	Bandar Lampung	Malang	Rp. 5.594.000	Rp. 3.134.000
80	Bandar Lampung	Manado	Rp. 11.199.000	Rp. 5.305.000
81	Bandar Lampung	Mataram	Rp. 6.246.000	Rp. 3.626.000
82	Bandar Lampung	Medan	Rp. 7.979.000	Rp. 4.150.000

83	Bandar Lampung	Padang	Rp. 6.439.000	Rp. 3.380.000
84	Bandar Lampung	Palangkaraya	Rp. 5.947.000	Rp. 3.401.000
85	Bandar Lampung	Palembang	Rp. 4.931.000	Rp. 2.760.000
86	Bandar Lampung	Pekanbaru	Rp. 6.482.000	Rp. 3.433.000
87	Bandar Lampung	Pontianak	Rp. 5.380.000	Rp. 3.220.000
88	Bandar Lampung	Semarang	Rp. 4.931.000	Rp. 2.685.000
89	Bandar Lampung	Solo	Rp. 4.931.000	Rp. 2.824.000
90	Bandar Lampung	Surabaya	Rp. 6.386.000	Rp. 3.123.000
91	Bandar Lampung	Timika	Rp. 13.905.000	Rp. 7.455.000
92	Bandung	Batam	Rp. 6.289.000	Rp. 3.583.000
93	Bandung	Denpasar	Rp. 5.626.000	Rp. 3.252.000
94	Bandung	Jakarta	Rp. 2.064.000	Rp. 1.476.000
95	Bandung	Jambi	Rp. 5.006.000	Rp. 2.941.000
96	Bandung	Yogyakarta	Rp. 3.369.000	Rp. 2.129.000
97	Bandung	Padang	Rp. 6.129.000	Rp. 3.508.000
98	Bandung	Palembang	Rp. 4.385.000	Rp. 2.631.000
99	Bandung	Pangkal Pinang	Rp. 4.599.000	Rp. 2.738.000
100	Bandung	Pekanbaru	Rp. 6.525.000	Rp. 3.701.000
101	Bandung	Semarang	Rp. 3.027.000	Rp. 1.957.000
102	Bandung	Solo	Rp. 3.647.000	Rp. 2.268.000
103	Bandung	Surabaya	Rp. 4.824.000	Rp. 2.856.000
104	Bandung	Tanjung pandan	Rp. 4.439.000	Rp. 2.663.000
105	Banjarmasin	Banda Aceh	Rp. 10.792.000	Rp. 6.022.000
106	Banjarmasin	Batam	Rp. 8.407.000	Rp. 4.578.000
107	Banjarmasin	Biak	Rp. 16.686.000	Rp. 8.749.000
108	Banjarmasin	Denpasar	Rp. 8.792.000	Rp. 4.920.000
109	Banjarmasin	Jayapura	Rp. 17.135.000	Rp. 9.359.000
110	Banjarmasin	Yogyakarta	Rp. 7.723.000	Rp. 4.022.000
111	Banjarmasin	Medan	Rp. 10.546.000	Rp. 5.412.000
112	Banjarmasin	Padang	Rp. 9.006.000	Rp. 4.642.000
113	Banjarmasin	Palembang	Rp. 7.498.000	Rp. 4.022.000
114	Banjarmasin	Pekanbaru	Rp. 9.049.000	Rp. 4.696.000
115	Banjarmasin	Semarang	Rp. 7.498.000	Rp. 3.958.000
116	Banjarmasin	Solo	Rp. 7.498.000	Rp. 4.097.000
117	Banjarmasin	Surabaya	Rp. 8.942.000	Rp. 4.385.000
118	Banjarmasin	Timika	Rp. 16.472.000	Rp. 8.717.000
119	Batam	Banda aceh	Rp. 10.439.000	Rp. 5.936.000
120	Batam	Denpasar	Rp. 8.450.000	Rp. 4.824.000
121	Batam	Jayapura	Rp. 16.782.000	Rp. 9.263.000
122	Batam	Yogyakarta	Rp. 7.370.000	Rp. 3.936.000
123	Batam	Makasar	Rp. 10.375.000	Rp. 5.337.000
124	Batam	Manado	Rp. 13.413.000	Rp. 6.482.000
125	Batam	Medan	Rp. 10.193.000	Rp. 5.316.000
126	Batam	Padang	Rp. 8.653.000	Rp. 4.546.000
127	Batam	Palembang	Rp. 7.145.000	Rp. 3.936.000
128	Batam	Pekanbaru	Rp. 8.707.000	Rp. 4.599.000
129	Batam	Pontianak	Rp. 7.594.000	Rp. 4.396.000
130	Batam	Semarang	Rp. 7.145.000	Rp. 3.861.000
131	Batam	Solo	Rp. 7.145.000	Rp. 4.000.000
132	Batam	Surabaya	Rp. 8.600.000	Rp. 4.300.000
133	Batam	Timika	Rp. 16.119.000	Rp. 8.621.000
134	Bengkulu	Palembang	Rp. 2.899.000	Rp. 1.893.000
135	Biak	Balikpapan	Rp. 18.622.000	Rp. 9.477.000
136	Biak	Banda Aceh	Rp. 18.718.000	Rp. 10.108.000
137	Biak	Batam	Rp. 16.333.000	Rp. 8.664.000
138	Biak	Denpasar	Rp. 16.729.000	Rp. 8.995.000
139	Biak	Jayapura	Rp. 3.615.000	Rp. 2.321.000
140	Biak	Yogyakarta	Rp. 15.648.000	Rp. 8.108.000
141	Biak	Manado	Rp. 11.734.000	Rp. 6.353.000
142	Biak	Medan	Rp. 18.472.000	Rp. 9.498.000

143	Biak	Padang	Rp. 16.932.000	Rp. 8.728.000
144	Biak	Palembang	Rp. 15.424.000	Rp. 8.108.000
145	Biak	Pekanbaru	Rp. 16.985.000	Rp. 8.781.000
146	Biak	Pontianak	Rp. 15.873.000	Rp. 8.568.000
147	Biak	Surabaya	Rp. 12.782.000	Rp. 7.081.000
148	Biak	Timika	Rp. 5.808.000	Rp. 3.444.000
149	Denpasar	Jayapura	Rp. 11.680.000	Rp. 6.845.000
150	Denpasar	Kupang	Rp. 5.091.000	Rp. 2.952.000
151	Denpasar	Makasar	Rp. 4.182.000	Rp. 2.631.000
152	Denpasar	Manado	Rp. 7.851.000	Rp. 4.278.000
153	Denpasar	Mataram	Rp. 1.840.000	Rp. 1.390.000
154	Denpasar	Medan	Rp. 10.589.000	Rp. 5.658.000
155	Denpasar	Padang	Rp. 9.049.000	Rp. 4.888.000
156	Denpasar	Palangkaraya	Rp. 8.557.000	Rp. 4.909.000
157	Denpasar	Palembang	Rp. 7.541.000	Rp. 4.278.000
158	Denpasar	Pekanbaru	Rp. 9.092.000	Rp. 4.942.000
159	Denpasar	Pontianak	Rp. 7.990.000	Rp. 4.738.000
160	Denpasar	Timika	Rp. 10.140.000	Rp. 6.129.000
161	Jambi	Balikpapan	Rp. 7.733.000	Rp. 4.407.000
162	Jambi	Banjarmasin	Rp. 7.690.000	Rp. 4.193.000
163	Jambi	Denpasar	Rp. 7.733.000	Rp. 4.439.000
164	Jambi	Yogyakarta	Rp. 6.653.000	Rp. 3.551.000
165	Jambi	Kupang	Rp. 11.434.000	Rp. 6.075.000
166	Jambi	Makasar	Rp. 9.659.000	Rp. 4.952.000
167	Jambi	Malang	Rp. 7.091.000	Rp. 3.925.000
168	Jambi	Manado	Rp. 12.707.000	Rp. 6.097.000
169	Jambi	Palangkaraya	Rp. 7.444.000	Rp. 4.193.000
170	Jambi	Pontianak	Rp. 6.878.000	Rp. 4.011.000
171	Jambi	Semarang	Rp. 6.428.000	Rp. 3.476.000
172	Jambi	Solo	Rp. 6.428.000	Rp. 3.615.000
173	Jambi	Surabaya	Rp. 7.883.000	Rp. 3.915.000
174	Jayapura	Yogyakarta	Rp. 13.274.000	Rp. 7.690.000
175	Jayapura	Manado	Rp. 22.109.000	Rp. 11.263.000
176	Jayapura	Medan	Rp. 18.932.000	Rp. 10.097.000
177	Jayapura	Padang	Rp. 17.381.000	Rp. 9.327.000
178	Jayapura	Palembang	Rp. 15.873.000	Rp. 8.717.000
179	Jayapura	Pekanbaru	Rp. 17.435.000	Rp. 9.380.000
180	Jayapura	Pontianak	Rp. 16.322.000	Rp. 9.177.000
181	Jayapura	Timika	Rp. 3.615.000	Rp. 2.289.000
182	Yogyakarta	Denpasar	Rp. 3.861.000	Rp. 2.481.000
183	Yogyakarta	Makasar	Rp. 6.525.000	Rp. 3.893.000
184	Yogyakarta	Manado	Rp. 10.536.000	Rp. 5.722.000
185	Yogyakarta	Medan	Rp. 9.519.000	Rp. 4.770.000
186	Yogyakarta	Padang	Rp. 7.969.000	Rp. 4.000.000
187	Yogyakarta	Palembang	Rp. 6.460.000	Rp. 3.380.000
188	Yogyakarta	Pekanbaru	Rp. 8.022.000	Rp. 4.054.000
189	Yogyakarta	Pontianak	Rp. 6.910.000	Rp. 3.840.000
190	Yogyakarta	Timika	Rp. 11.894.000	Rp. 7.038.000
191	Kendari	Banda Aceh	Rp. 12.953.000	Rp. 7.102.000
192	Kendari	Batam	Rp. 10.568.000	Rp. 5.658.000
193	Kendari	Denpasar	Rp. 5.455.000	Rp. 3.273.000
194	Kendari	Yogyakarta	Rp. 8.129.000	Rp. 4.706.000
195	Kendari	Padang	Rp. 11.167.000	Rp. 5.722.000
196	Kendari	Palembang	Rp. 9.659.000	Rp. 5.102.000
197	Kendari	Pekanbaru	Rp. 11.220.000	Rp. 5.776.000
198	Kendari	Semarang	Rp. 9.659.000	Rp. 5.027.000
199	Kendari	Solo	Rp. 9.659.000	Rp. 5.166.000
200	Kendari	Surabaya	Rp. 11.103.000	Rp. 5.466.000
201	Kendari	Timika	Rp. 18.633.000	Rp. 9.798.000
202	Kupang	Jayapura	Rp. 14.386.000	Rp. 8.108.000

203	Kupang	Yogyakarta	Rp. 7.348.000	Rp. 4.182.000
204	Kupang	Makasar	Rp. 7.637.000	Rp. 4.311.000
205	Kupang	Manado	Rp. 11.648.000	Rp. 6.140.000
206	Kupang	Surabaya	Rp. 6.749.000	Rp. 3.722.000
207	Makasar	Biak	Rp. 8.493.000	Rp. 4.931.000
208	Makasar	Jayapura	Rp. 10.193.000	Rp. 5.787.000
209	Makasar	Kendari	Rp. 2.663.000	Rp. 1.786.000
210	Makasar	Manado	Rp. 5.327.000	Rp. 2.909.000
211	Makasar	Timika	Rp. 11.723.000	Rp. 6.567.000
212	Malang	Balikpapan	Rp. 10.108.000	Rp. 5.134.000
213	Malang	Banda Aceh	Rp. 10.204.000	Rp. 5.765.000
214	Malang	Banjarmasin	Rp. 8.161.000	Rp. 4.407.000
215	Malang	Batam	Rp. 7.819.000	Rp. 4.311.000
216	Malang	Biak	Rp. 16.087.000	Rp. 8.482.000
217	Malang	Jayapura	Rp. 16.536.000	Rp. 9.092.000
218	Malang	Kendari	Rp. 10.322.000	Rp. 5.487.000
219	Malang	Makasar	Rp. 10.129.000	Rp. 5.166.000
220	Malang	Manado	Rp. 13.167.000	Rp. 6.311.000
221	Malang	Medan	Rp. 9.958.000	Rp. 5.145.000
222	Malang	Padang	Rp. 8.418.000	Rp. 4.385.000
223	Malang	Palangkaraya	Rp. 7.915.000	Rp. 4.407.000
224	Malang	Palembang	Rp. 6.899.000	Rp. 3.765.000
225	Malang	Pekanbaru	Rp. 8.461.000	Rp. 4.439.000
226	Malang	Timika	Rp. 15.873.000	Rp. 8.461.000
227	Manado	Medan	Rp. 15.552.000	Rp. 7.316.000
228	Manado	Padang	Rp. 14.012.000	Rp. 6.546.000
229	Manado	Palembang	Rp. 12.504.000	Rp. 5.926.000
230	Manado	Pekanbaru	Rp. 14.055.000	Rp. 6.599.000
231	Manado	Pontianak	Rp. 12.953.000	Rp. 6.396.000
232	Manado	Semarang	Rp. 12.504.000	Rp. 5.851.000
233	Manado	Solo	Rp. 12.504.000	Rp. 5.990.000
234	Manado	Surabaya	Rp. 9.937.000	Rp. 5.262.000
235	Manado	Timika	Rp. 16.183.000	Rp. 8.995.000
236	Mataram	Balikpapan	Rp. 10.750.000	Rp. 5.615.000
237	Mataram	Banda Aceh	Rp. 10.846.000	Rp. 6.246.000
238	Mataram	Banjarmasin	Rp. 8.803.000	Rp. 4.888.000
239	Mataram	Batam	Rp. 8.461.000	Rp. 4.803.000
240	Mataram	Biak	Rp. 11.552.000	Rp. 6.546.000
241	Mataram	Jayapura	Rp. 13.092.000	Rp. 7.327.000
242	Mataram	Yogyakarta	Rp. 4.417.000	Rp. 2.781.000
243	Mataram	Makasar	Rp. 4.717.000	Rp. 2.909.000
244	Mataram	Manado	Rp. 8.717.000	Rp. 4.738.000
245	Mataram	Medan	Rp. 10.600.000	Rp. 5.637.000
246	Mataram	Padang	Rp. 9.060.000	Rp. 4.867.000
247	Mataram	Palembang	Rp. 7.551.000	Rp. 4.246.000
248	Mataram	Pekanbaru	Rp. 9.102.000	Rp. 4.909.000
249	Mataram	Pontianak	Rp. 8.001.000	Rp. 4.706.000
250	Mataram	Surabaya	Rp. 3.829.000	Rp. 2.321.000
251	Medan	Banda Aceh	Rp. 3.466.000	Rp. 2.193.000
252	Medan	Makasar	Rp. 12.514.000	Rp. 6.172.000
253	Medan	Pontianak	Rp. 9.733.000	Rp. 5.230.000
254	Medan	Semarang	Rp. 9.284.000	Rp. 4.696.000
255	Medan	Solo	Rp. 9.284.000	Rp. 4.935.000
256	Medan	Surabaya	Rp. 10.739.000	Rp. 5.134.000
257	Medan	Timika	Rp. 18.258.000	Rp. 9.455.000
258	Padang	Makasar	Rp. 10.974.000	Rp. 5.402.000
259	Padang	Pontianak	Rp. 8.193.000	Rp. 4.460.000
260	Padang	Semarang	Rp. 7.744.000	Rp. 3.925.000
261	Padang	Solo	Rp. 7.744.000	Rp. 4.065.000
262	Padang	Surabaya	Rp. 9.199.000	Rp. 4.364.000

263	Padang	Timika	Rp. 16.718.000	Rp. 8.685.000
264	Palangkaraya	Banda Aceh	Rp. 10.546.000	Rp. 6.022.000
265	Palangkaraya	Batam	Rp. 8.161.000	Rp. 4.578.000
266	Palangkaraya	Yogyakarta	Rp. 7.477.000	Rp. 4.022.000
267	Palangkaraya	Mataram	Rp. 8.557.000	Rp. 4.888.000
268	Palangkaraya	Medan	Rp. 10.300.000	Rp. 5.412.000
269	Palangkaraya	Padang	Rp. 8.760.000	Rp. 4.642.000
270	Palangkaraya	Palembang	Rp. 7.252.000	Rp. 4.022.000
271	Palangkaraya	Pekanbaru	Rp. 8.803.000	Rp. 4.696.000
272	Palangkaraya	Semarang	Rp. 7.252.000	Rp. 3.947.000
273	Palangkaraya	Solo	Rp. 7.252.000	Rp. 4.086.000
274	Palangkaraya	Surabaya	Rp. 8.696.000	Rp. 4.385.000
275	Palembang	Balikpapan	Rp. 9.894.000	Rp. 5.220.000
276	Palembang	Makasar	Rp. 9.466.000	Rp. 4.781.000
277	Palembang	Pontianak	Rp. 6.685.000	Rp. 3.840.000
278	Palembang	Semarang	Rp. 6.236.000	Rp. 3.305.000
279	Palembang	Solo	Rp. 6.236.000	Rp. 3.444.000
280	Palembang	Surabaya	Rp. 7.690.000	Rp. 3.744.000
281	Palembang	Timika	Rp. 5.210.000	Rp. 8.076.000
282	Palu	Makasar	Rp. 4.268.000	Rp. 2.578.000
283	Palu	Poso	Rp. 1.957.000	Rp. 1.423.000
284	Palu	Sorong	Rp. 6.878.000	Rp. 3.883.000
285	Palu	Surabaya	Rp. 6.878.000	Rp. 3.883.000
286	Palu	Toli-Toli	Rp. 2.941.000	Rp. 1.915.000
287	Pangkal Pinang	Balikpapan	Rp. 9.038.000	Rp. 4.631.000
288	Pangkal Pinang	Banjarmasin	Rp. 7.091.000	Rp. 3.915.000
289	Pangkal Pinang	Batam	Rp. 6.739.000	Rp. 3.818.000
290	Pangkal Pinang	Yogyakarta	Rp. 6.065.000	Rp. 3.262.000
291	Pangkal Pinang	Makasar	Rp. 9.060.000	Rp. 4.663.000
292	Pangkal Pinang	Manado	Rp. 12.097.000	Rp. 5.808.000
293	Pangkal Pinang	Medan	Rp. 8.888.000	Rp. 4.653.000
294	Pangkal Pinang	Padang	Rp. 7.337.000	Rp. 3.883.000
295	Pangkal Pinang	Palembang	Rp. 5.829.000	Rp. 3.262.000
296	Pangkal Pinang	Pekanbaru	Rp. 7.391.000	Rp. 3.936.000
297	Pangkal Pinang	Pontianak	Rp. 6.279.000	Rp. 3.733.000
298	Pangkal Pinang	Semarang	Rp. 5.829.000	Rp. 3.187.000
299	Pangkal Pinang	Solo	Rp. 5.829.000	Rp. 3.326.000
300	Pangkal Pinang	Surabaya	Rp. 7.284.000	Rp. 3.626.000
301	Pekanbaru	Pontianak	Rp. 8.247.000	Rp. 4.514.000
302	Pekanbaru	Semarang	Rp. 7.797.000	Rp. 3.979.000
303	Pekanbaru	Solo	Rp. 7.797.000	Rp. 4.118.000
304	Pekanbaru	Surabaya	Rp. 9.241.000	Rp. 4.407.000
305	Pekanbaru	Timika	Rp. 16.771.000	Rp. 8.739.000
306	Pontianak	Makasar	Rp. 9.915.000	Rp. 5.241.000
307	Pontianak	Semarang	Rp. 6.685.000	Rp. 3.765.000
308	Pontianak	Solo	Rp. 6.685.000	Rp. 3.904.000
309	Pontianak	Surabaya	Rp. 8.140.000	Rp. 4.204.000
310	Pontianak	Timika	Rp. 15.659.000	Rp. 8.535.000
311	Semarang	Makasar	Rp. 9.466.000	Rp. 4.706.000
312	Solo	Makasar	Rp. 9.466.000	Rp. 4.845.000
313	Surabaya	Denpasar	Rp. 3.198.000	Rp. 1.979.000
314	Surabaya	Jayapura	Rp. 12.675.000	Rp. 7.231.000
315	Surabaya	Makasar	Rp. 5.936.000	Rp. 3.433.000
316	Surabaya	Timika	Rp. 11.295.000	Rp. 6.589.000

Pertanggung jawaban harga tiket menggunakan **metode at cost (sesuai pengeluaran)** atau harga tiket yang berlaku pada saat melakukan perjalanan dinas.

2. Uang Representasi

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Pejabat negara, pejabat daerah, Pejabat eselon I, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang Representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II dalam rangka dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara Lumsum. Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 2.1.

Tabel. 2.1
Uang Representasi Perjalanan Dinas

No	Uraian	Satuan	Luar kota	Dalam Kota Lebih Dari 8(delapan)jam
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250.000,-	125.000,-
2	Pejabat Eselon I	OH	200.000,-	100.000,-
3	Pejabat Eselon II	OH	150.000,-	75.000,-

3. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar daerah lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan Dinas di luar daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transport lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan diluar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah terinci pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	OH	360.000	140.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	150.000	110.000
3	Riau	OH	370.000	150.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	150.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	150.000	110.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	150.000	110.000

7	Sumatera Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
8	Lampung	OH	380.000	150.000	110.000
9	Bengkulu	OH	380.000	150.000	110.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	160.000	12.000
11	Banten	OH	370.000	150.000	110.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	170.000	130.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	530.000	210.000	160.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	170.000	130.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	160.000	120.000
17	Bali	OH	480.000	190.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	180.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	170.000	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000	150.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000	140.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000	170.000	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000	170.000	130.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000	150.000	110.000
26	Gorontalo	OH	370.000	150.000	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000	160.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000	170.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	150.000	110.000
31	Maluku	OH	380.000	150.000	110.000
32	Maluku Utara	OH	430.000	170.000	130.000
33	Papua	OH	580.000	230.000	170.000
34	Papua Barat	OH	480.000	190.000	140.000

4. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah merupakan penggantian biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah. Adapun satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah terinci pada tabel 4.1.

Tabel. 4.1
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah
(Dalam Ribuan Rupiah/ hari)

No	Provinsi	Tarif Hotel					
		Satuan	Kepala Daerah/ Ketua DPRD/ Pejabat Esalon I	Anggota DPRD/ Pejabat Esalon II	Pejabat Esalon III/ Gol. IV	Pejabat Esalon IV/ Gol. III	Golongan I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nanggroe Aceh Darusalam	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2.	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3.	R i a u	OH	3.850.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4.	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5.	J a m b i	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6.	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.352.000	650.000	650.000
7.	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8.	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9.	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10.	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11.	B a n t e n	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12.	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13.	D.K.I. Jakarta	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14.	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15.	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16.	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17.	B a l i	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20.	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23.	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24.	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25.	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26.	Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27.	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	2.039.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31.	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32.	Maluku utara	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33.	P a p u a	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34.	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Dalam perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumsum sebesar 30%(tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

5. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi.

a. Keberangkatan

1. Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ketempat tujuan;
2. Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan

1. Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
2. Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya Taksi keberangkatan dan kepulangan dapat melebihi standar yang ditentukan dengan memberikan bukti pengeluaran dan bersifat at cost. Satuan Biaya Taksi perjalanan dinas luar daerah terinci pada tabel. 5.1.

Tabel. 5.1
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No.	Provinsi	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	Orang/Kali	123.000 x 4
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000 x 4
3	Riau	Orang/Kali	94.000 x 4
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000 x 4
5	Jambi	Orang/Kali	147.000 x 4
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000 x 4
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000 x 4
8	Lampung	Orang/Kali	167.000 x 4
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000 x 4
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000 x 4
11	Banten	Orang/Kali	446.000 x 4
12	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000 x 4
13	D.K.I Jakarta	Orang/Kali	256.000 x 4
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000 x 4
15	D.I.Yogyakarta	Orang/Kali	118.000 x 4
16	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000 x 4
17	Bali	Orang/Kali	159.000 x 4
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000 x 4
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000 x 4
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000 x 4
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000 x 4
22	Kalimantan selatan	Orang/Kali	150.000 x 4
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000 x 4

24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000	x 4
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000	x 4
26	Gorontalo	Orang/Kali	240.000	x 4
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000	x 4
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000	x 4
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000	x 4
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000	x 4
31	Maluku	Orang/Kali	240.000	x 4
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000	x 4
33	Papua	Orang/Kali	431.000	x 4
34	Papua Barat	Orang/Kali	182.000	x 4

6. Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Non PNS

Penyediaan Anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan Non PNS diperhitungkan dalam perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan secara selektif dengan mempertimbangkan hak-hak protokoler tugas dan fungsi pegawai yang bersangkutan sesuai dengan kompetensi dan peraturan teknis lainnya. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Non PNS terinci berikut ini :

TABEL 6.1
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PULANG PERGI (PP) BAGI NON PNS

NO	Kota		Ekonomi
	Asal	Tujuan	
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Jakarta	Ambon	Rp. 7.081. 000
2	Jakarta	BalikPapan	Rp. 3.797. 000
3	Jakarta	Banda Aceh	Rp. 4.492. 000
4	Jakarta	BandarLampung	Rp. 1.583. 000
5	Jakarta	Banjarmasin	Rp. 2.995. 000
6	Jakarta	Batam	Rp. 2.888. 000
7	Jakarta	Bengkulu	Rp. 2.621. 000
8	Jakarta	Biak	Rp. 7.519. 000
9	Jakarta	Denpasar	Rp. 3.262. 000
10	Jakarta	Gorontalo	Rp. 4.824. 000
11	Jakarta	Jambi	Rp. 2.460. 000
12	Jakarta	Jayapura	Rp. 8.193. 000
13	Jakarta	D.I. Yokjakarta	Rp. 2.268. 000
14	Jakarta	Kendari	Rp. 4.182. 000
15	Jakarta	Kupang	Rp. 5.081. 000
16	Jakarta	Makasar	Rp. 3.829. 000
17	Jakarta	Malang	Rp. 2.695. 000
18	Jakarta	Mamuju	Rp. 4.867. 000
19	Jakarta	Manado	Rp. 5.102. 000
20	Jakarta	Manokwari	Rp.10.824. 000
21	Jakarta	Mataram	Rp. 3.230. 000
22	Jakarta	Medan	Rp. 3.808. 000
23	Jakarta	Padang	Rp. 2.952. 000
24	Jakarta	Palangkaraya	Rp. 2.984. 000
25	Jakarta	Palembang	Rp. 2.268. 000
26	Jakarta	Palu	Rp. 5.113. 000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	Rp. 2.139. 000
28	Jakarta	Pekan baru	Rp .3.016. 000

29	Jakarta	Pontianak	Rp. 2.781.000
30	Jakarta	Semarang	Rp. 2.132.000
31	Jakarta	Solo	Rp. 2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	Rp. 2.674.000
33	Jakarta	Ternate	Rp. 6.664.000
34	Jakarta	Timika	Rp. 7.487.000
35	Ambon	Denpasar	Rp. 4.471.000
36	Ambon	Jayapura	Rp. 4.161.000
37	Ambon	Kendari	Rp. 2.856.000
38	Ambon	Makasar	Rp. 3.455.000
39	Ambon	Manokwari	Rp. 3.027.000
40	Ambon	Palu	Rp. 3.508.000
41	Ambon	Sorong	Rp. 2.257.000
42	Ambon	Surabaya	Rp. 4.845.000
43	Ambon	Ternate	Rp. 2.449.000
44	Balik Papan	Banda Aceh	Rp. 6.749.000
45	Balik Papan	Batam	Rp. 5.305.000
46	Balik Papan	Denpasar	Rp. 5.648.000
47	Balik Papan	Jayapura	Rp.10.086.000
48	Balik Papan	Yogyakarta	Rp. 4.749.000
49	Balik Papan	Makasar	Rp .6.150.000
50	Balik Papan	Manado	Rp. 7.295.000
51	Balik Papan	Medan	Rp .6.140.000
52	Balik Papan	Padang	Rp. 5.369.000
53	Balik Papan	Palembang	Rp. 4.674.000
54	Balik Papan	Pekanbaru	Rp. 5.423.000
55	Balik Papan	Semarang	Rp. 4.674.000
56	Balik Papan	Solo	Rp. 4.813.000
57	Balik Papan	Surabaya	Rp. 5.113.000
58	Balik Papan	Timika	Rp. 9.445.000
59	Banda Aceh	Denpasar	Rp. 6.279.000
60	Banda Aceh	Jayapura	Rp.10.717.000
61	Banda Aceh	Yogyakarta	Rp. 5.380.000
62	Banda Aceh	Makasar	Rp. 6.781.000
63	Banda Aceh	Manado	Rp. 7.926.000
64	Banda Aceh	Pontianak	Rp. 5.840.000
65	Banda Aceh	Semarang	Rp. 5.305.000
66	Banda Aceh	Solo	Rp. 5.444.000
67	Banda Aceh	Surabaya	Rp. 5.744.000
68	Banda Aceh	Timika	Rp.10.076.000
69	Bandar Lampung	Balikpapan	Rp. 4.129.000
70	Bandar Lampung	Banda Aceh	Rp. 4.760.000
71	Bandar Lampung	Banjarmasin	Rp. 3.412.000
72	Bandar Lampung	Batam	Rp. 3.316.000
73	Bandar Lampung	Biak	Rp. 7.487.000
74	Bandar Lampung	Denpasar	Rp. 3.647.000
75	Bandar Lampung	Jayapura	Rp. 8.097.000
76	Bandar Lampung	Yogyakarta	Rp. 2.760.000
77	Bandar Lampung	Kendari	Rp. 4.482.000
78	Bandar Lampung	Makasar	Rp. 4.161.000
79	Bandar Lampung	Malang	Rp. 3.134.000
80	Bandar Lampung	Manado	Rp. 5.305.000
81	Bandar Lampung	Mataram	Rp. 3.626.000
82	Bandar Lampung	Medan	Rp. 4.150.000
83	Bandar Lampung	Padang	Rp. 3.380.000
84	Bandar Lampung	Palangkaraya	Rp. 3.401.000
85	Bandar Lampung	Palembang	Rp. 2.760.000
86	Bandar Lampung	Pekanbaru	Rp. 3.433.000
87	Bandar Lampung	Pontianak	Rp. 3.220.000
88	Bandar Lampung	Semarang	Rp. 2.685.000

89	Bandar Lampung	Solo	Rp. 2.824.000
90	Bandar Lampung	Surabaya	Rp 3.123.000
91	Bandar Lampung	Timika	Rp. 7.455.000
92	Bandung	Batam	Rp. 3.583.000
93	Bandung	Denpasar	Rp. 3.252.000
94	Bandung	Jakarta	Rp. 1.476.000
95	Bandung	Jambi	Rp. 2.941.000
96	Bandung	Yogyakarta	Rp. 2.129.000
97	Bandung	Padang	Rp. 3.508.000
98	Bandung	Palembang	Rp. 2.631.000
99	Bandung	Pangkal Pinang	Rp. 2.738.000
100	Bandung	Pekanbaru	Rp. 3.701.000
101	Bandung	Semarang	Rp. 1.957.000
102	Bandung	Solo	Rp. 2.268.000
103	Bandung	Surabaya	Rp. 2.856.000
104	Bandung	Tanjung pandan	Rp. 2.663.000
105	Banjarmasin	Banda Aceh	Rp. 6.022.000
106	Banjarmasin	Batam	Rp. 4.578.000
107	Banjarmasin	Biak	Rp. 8.749.000
108	Banjarmasin	Denpasar	Rp. 4.920.000
109	Banjarmasin	Jayapura	Rp. 9.359.000
110	Banjarmasin	Yogyakarta	Rp. 4.022.000
111	Banjarmasin	Medan	Rp. 5.412.000
112	Banjarmasin	Padang	Rp. 4.642.000
113	Banjarmasin	Palembang	Rp. 4.022.000
114	Banjarmasin	Pekanbaru	Rp. 4.696.000
115	Banjarmasin	Semarang	Rp. 3.958.000
116	Banjarmasin	Solo	Rp. 4.097.000
117	Banjarmasin	Surabaya	Rp. 4.385.000
118	Banjarmasin	Timika	Rp. 8.717.000
119	Batam	Banda aceh	Rp. 5.936.000
120	Batam	Denpasar	Rp. 4.824.000
121	Batam	Jayapura	Rp. 9.263.000
122	Batam	Yogyakarta	Rp. 3.936.000
123	Batam	Makasar	Rp. 5.337.000
124	Batam	Manado	Rp. 6.482.000
125	Batam	Medan	Rp. 5.316.000
126	Batam	Padang	Rp. 4.546.000
127	Batam	Palembang	Rp. 3.936.000
128	Batam	Pekanbaru	Rp. 4.599.000
129	Batam	Pontianak	Rp. 4.396.000
130	Batam	Semarang	Rp. 3.861.000
131	Batam	Solo	Rp. 4.000.000
132	Batam	Surabaya	Rp. 4.300.000
133	Batam	Timika	Rp. 8.621.000
134	Bengkulu	Palembang	Rp. 1.893.000
135	Biak	Balikpapan	Rp. 9.477.000
136	Biak	Banda Aceh	Rp. 10.108.000
137	Biak	Batam	Rp. 8.664.000
138	Biak	Denpasar	Rp. 8.995.000
139	Biak	Jayapura	Rp. 2.321.000
140	Biak	Yogyakarta	Rp. 8.108.000
141	Biak	Manado	Rp. 6.353.000
142	Biak	Medan	Rp. 9.498.000
143	Biak	Padang	Rp. 8.728.000
144	Biak	Palembang	Rp. 8.108.000
145	Biak	Pekanbaru	Rp. 8.781.000
146	Biak	Pontianak	Rp. 8.568.000
147	Biak	Surabaya	Rp. 7.081.000
148	Biak	Timika	Rp. 3.444.000

149	Denpasar	Jayapura	Rp. 6.845.000
150	Denpasar	Kupang	Rp. 2.952.000
151	Denpasar	Makasar	Rp. 2.631.000
152	Denpasar	Manado	Rp. 4.278.000
153	Denpasar	Mataram	Rp. 1.390.000
154	Denpasar	Medan	Rp. 5.658.000
155	Denpasar	Padang	Rp. 4.888.000
156	Denpasar	Palangkaraya	Rp. 4.909.000
157	Denpasar	Palembang	Rp. 4.278.000
158	Denpasar	Pekanbaru	Rp. 4.942.000
159	Denpasar	Pontianak	Rp. 4.738.000
160	Denpasar	Timika	Rp. 6.129.000
161	Jambi	Balikpapan	Rp. 4.407.000
162	Jambi	Banjarmasin	Rp. 4.193.000
163	Jambi	Denpasar	Rp. 4.439.000
164	Jambi	Yogyakarta	Rp. 3.551.000
165	Jambi	Kupang	Rp. 6.075.000
166	Jambi	Makasar	Rp. 4.952.000
167	Jambi	Malang	Rp. 3.925.000
168	Jambi	Manado	Rp. 6.097.000
169	Jambi	Palangkaraya	Rp. 4.193.000
170	Jambi	Pontianak	Rp. 4.011.000
171	Jambi	Semarang	Rp. 3.476.000
172	Jambi	Solo	Rp. 3.615.000
173	Jambi	Surabaya	Rp. 3.915.000
174	Jayapura	Yogyakarta	Rp. 7.690.000
175	Jayapura	Manado	Rp. 11.263.000
176	Jayapura	Medan	Rp. 10.097.000
177	Jayapura	Padang	Rp. 9.327.000
178	Jayapura	Palembang	Rp. 8.717.000
179	Jayapura	Pekanbaru	Rp. 9.380.000
180	Jayapura	Pontianak	Rp. 9.177.000
181	Jayapura	Timika	Rp. 2.289.000
182	Yogyakarta	Denpasar	Rp. 2.481.000
183	Yogyakarta	Makasar	Rp. 3.893.000
184	Yogyakarta	Manado	Rp. 5.722.000
185	Yogyakarta	Medan	Rp. 4.770.000
186	Yogyakarta	Padang	Rp. 4.000.000
187	Yogyakarta	Palembang	Rp. 3.380.000
188	Yogyakarta	Pekanbaru	Rp. 4.054.000
189	Yogyakarta	Pontianak	Rp. 3.840.000
190	Yogyakarta	Timika	Rp. 7.038.000
191	Kendari	Banda Aceh	Rp. 7.102.000
192	Kendari	Batam	Rp. 5.658.000
193	Kendari	Denpasar	Rp. 3.273.000
194	Kendari	Yogyakarta	Rp. 4.706.000
195	Kendari	Padang	Rp. 5.722.000
196	Kendari	Palembang	Rp. 5.102.000
197	Kendari	Pekanbaru	Rp. 5.776.000
198	Kendari	Semarang	Rp. 5.027.000
199	Kendari	Solo	Rp. 5.166.000
200	Kendari	Surabaya	Rp. 5.466.000
201	Kendari	Timika	Rp. 9.798.000
202	Kupang	Jayapura	Rp. 8.108.000
203	Kupang	Yogyakarta	Rp. 4.182.000
204	Kupang	Makasar	Rp. 4.311.000
205	Kupang	Manado	Rp. 6.140.000
206	Kupang	Surabaya	Rp. 3.722.000
207	Makasar	Biak	Rp. 4.931.000
208	Makasar	Jayapura	Rp. 5.787.000

209	Makasar	Kendari	Rp. 1.786.000
210	Makasar	Manado	Rp. 2.909.000
211	Makasar	Timika	Rp. 6.567.000
212	Malang	Balikpapan	Rp. 5.134.000
213	Malang	Banda Aceh	Rp. 5.765.000
214	Malang	Banjarmasin	Rp. 4.407.000
215	Malang	Batam	Rp. 4.311.000
216	Malang	Biak	Rp. 8.482.000
217	Malang	Jayapura	Rp. 9.092.000
218	Malang	Kendari	Rp. 5.487.000
219	Malang	Makasar	Rp. 5.166.000
220	Malang	Manado	Rp. 6.311.000
221	Malang	Medan	Rp. 5.145.000
222	Malang	Padang	Rp. 4.385.000
223	Malang	Palangkaraya	Rp. 4.407.000
224	Malang	Palembang	Rp. 3.765.000
225	Malang	Pekanbaru	Rp. 4.439.000
226	Malang	Timika	Rp. 8.461.000
227	Manado	Medan	Rp. 7.316.000
228	Manado	Padang	Rp. 6.546.000
229	Manado	Palembang	Rp. 5.926.000
230	Manado	Pekanbaru	Rp. 6.599.000
231	Manado	Pontianak	Rp. 6.396.000
232	Manado	Semarang	Rp. 5.851.000
233	Manado	Solo	Rp. 5.990.000
234	Manado	Surabaya	Rp. 5.262.000
235	Manado	Timika	Rp. 8.995.000
236	Mataram	Balikpapan	Rp. 5.615.000
237	Mataram	Banda Aceh	Rp. 6.246.000
238	Mataram	Banjarmasin	Rp. 4.888.000
239	Mataram	Batam	Rp. 4.803.000
240	Mataram	Biak	Rp. 6.546.000
241	Mataram	Jayapura	Rp. 7.327.000
242	Mataram	Yogyakarta	Rp. 2.781.000
243	Mataram	Makasar	Rp. 2.909.000
244	Mataram	Manado	Rp. 4.738.000
245	Mataram	Medan	Rp. 5.637.000
246	Mataram	Padang	Rp. 4.867.000
247	Mataram	Palembang	Rp. 4.246.000
248	Mataram	Pekanbaru	Rp. 4.909.000
249	Mataram	Pontianak	Rp. 4.706.000
250	Mataram	Surabaya	Rp. 2.321.000
251	Medan	Banda Aceh	Rp. 2.193.000
252	Medan	Makasar	Rp. 6.172.000
253	Medan	Pontianak	Rp. 5.230.000
254	Medan	Semarang	Rp. 4.696.000
255	Medan	Solo	Rp. 4.935.000
256	Medan	Surabaya	Rp. 5.134.000
257	Medan	Timika	Rp. 9.455.000
258	Padang	Makasar	Rp. 5.402.000
259	Padang	Pontianak	Rp. 4.460.000
260	Padang	Semarang	Rp. 3.925.000
261	Padang	Solo	Rp. 4.065.000
262	Padang	Surabaya	Rp. 4.364.000
263	Padang	Timika	Rp. 8.685.000
264	Palangkaraya	Banda Aceh	Rp. 6.022.000
265	Palangkaraya	Batam	Rp. 4.578.000
266	Palangkaraya	Yogyakarta	Rp. 4.022.000
267	Palangkaraya	Mataram	Rp. 4.888.000
268	Palangkaraya	Medan	Rp. 5.412.000

269	Palangkaraya	Padang	Rp. 4.642.000
270	Palangkaraya	Palembang	Rp. 4.022.000
271	Palangkaraya	Pekanbaru	Rp. 4.696.000
272	Palangkaraya	Semarang	Rp. 3.947.000
273	Palangkaraya	Solo	Rp. 4.086.000
274	Palangkaraya	Surabaya	Rp. 4.385.000
275	Palembang	Balikpapan	Rp. 5.220.000
276	Palembang	Makasar	Rp. 4.781.000
277	Palembang	Pontianak	Rp. 3.840.000
278	Palembang	Semarang	Rp. 3.305.000
279	Palembang	Solo	Rp. 3.444.000
280	Palembang	Surabaya	Rp. 3.744.000
281	Palembang	Timika	Rp. 8.076.000
282	Palu	Makasar	Rp. 2.578.000
283	Palu	Poso	Rp. 1.423.000
284	Palu	Sorong	Rp. 3.883.000
285	Palu	Surabaya	Rp. 3.883.000
286	Palu	Toli-Toli	Rp. 1.915.000
287	Pangkal Pinang	Balikpapan	Rp. 4.631.000
288	Pangkal Pinang	Banjarmasin	Rp. 3.915.000
289	Pangkal Pinang	Batam	Rp. 3.818.000
290	Pangkal Pinang	Yogyakarta	Rp. 3.262.000
291	Pangkal Pinang	Makasar	Rp. 4.663.000
292	Pangkal Pinang	Manado	Rp. 5.808.000
293	Pangkal Pinang	Medan	Rp. 4.653.000
294	Pangkal Pinang	Padang	Rp. 3.883.000
295	Pangkal Pinang	Palembang	Rp. 3.262.000
296	Pangkal Pinang	Pekanbaru	Rp. 3.936.000
297	Pangkal Pinang	Pontianak	Rp. 3.733.000
298	Pangkal Pinang	Semarang	Rp. 3.187.000
299	Pangkal Pinang	Solo	Rp. 3.326.000
300	Pangkal Pinang	Surabaya	Rp. 3.626.000
301	Pekanbaru	Pontianak	Rp. 4.514.000
302	Pekanbaru	Semarang	Rp. 3.979.000
303	Pekanbaru	Solo	Rp. 4.118.000
304	Pekanbaru	Surabaya	Rp. 4.407.000
305	Pekanbaru	Timika	Rp. 8.739.000
306	Pontianak	Makasar	Rp. 5.241.000
307	Pontianak	Semarang	Rp. 3.765.000
308	Pontianak	Solo	Rp. 3.904.000
309	Pontianak	Surabaya	Rp. 4.204.000
310	Pontianak	Timika	Rp. 8.535.000
311	Semarang	Makasar	Rp. 4.706.000
312	Solo	Makasar	Rp. 4.845.000
313	Surabaya	Denpasar	Rp. 1.979.000
314	Surabaya	Jayapura	Rp. 7.231.000
315	Surabaya	Makasar	Rp. 3.433.000
316	Surabaya	Timika	Rp. 6.589.000

Pertanggung jawaban harga tiket menggunakan **metode at cost (sesuai pengeluaran)** atau harga tiket yang berlaku pada saat melakukan perjalanan dinas.

Tabel 6.2

Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Non PNS

N O	PROVINSI	UANG HARIAN				TARIF HOTEL
		SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	OH	360.000	140.000	110.000	556.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	150.000	110.000	530.000
3	Riau	OH	370.000	150.000	110.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	150.000	110.000	792.000
5	Jambi	OH	370.000	150.000	110.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	150.000	110.000	650.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	150.000	110.000	861.000
8	Lampung	OH	380.000	150.000	110.000	580.000
9	Bengkulu	OH	380.000	150.000	110.000	630.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	160.000	12.000	622.000
11	Banten	OH	370.000	150.000	110.000	718.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	170.000	130.000	570.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	530.000	210.000	160.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	150.000	110.000	600.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	170.000	130.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	160.000	120.000	664.000
17	Bali	OH	480.000	190.000	140.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	180.000	130.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	170.000	130.000	550.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000	150.000	110.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000	140.000	110.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000	150.000	110.000	540.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000	170.000	130.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000	170.000	130.000	804.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000	150.000	110.000	782.000
26	Gorontalo	OH	370.000	150.000	110.000	764.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000	160.000	120.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000	170.000	130.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000	150.000	110.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	150.000	110.000	786.000
31	Maluku	OH	380.000	150.000	110.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	430.000	170.000	130.000	600.000
33	Papua	OH	580.000	230.000	170.000	829.000
34	Papua Barat	OH	480.000	190.000	140.000	718.000

Tabel. 6.3
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No.	Provinsi	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	Orang/Kali	123.000 x 4
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000 x 4
3	Riau	Orang/Kali	94.000 x 4
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000 x 4
5	Jambi	Orang/Kali	147.000 x 4
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000 x 4
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000 x 4
8	Lampung	Orang/Kali	167.000 x 4
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000 x 4
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000 x 4
11	Banten	Orang/Kali	446.000 x 4
12	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000 x 4
13	D.K.I Jakarta	Orang/Kali	256.000 x 4
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000 x 4
15	D.I.Yogyakarta	Orang/Kali	118.000 x 4
16	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000 x 4
17	Bali	Orang/Kali	159.000 x 4
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000 x 4
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000 x 4
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000 x 4
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000 x 4
22	Kalimantan selatan	Orang/Kali	150.000 x 4
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000 x 4
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000 x 4
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000 x 4
26	Gorontalo	Orang/Kali	240.000 x 4
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000 x 4
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000 x 4
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000 x 4
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000 x 4
31	Maluku	Orang/Kali	240.000 x 4
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000 x 4
33	Papua	Orang/Kali	431.000 x 4
34	Papua Barat	Orang/Kali	182.000 x 4

7. Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendukung Acara/Kegiatan Pemerintah Kota Ambon diatur sebagai berikut :
- Bagi Rombongan yang lebih dari 3 orang diberlakukan sistem 2 orang 1 kamar dan ditetapkan secara proporsional sesuai standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Non PNS.

8. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Provinsi Maluku

Tabel 8.1
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Provinsi Maluku

NO	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	LUAR KOTA AMBON DALAM PROVINSI MALUKU
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
I	Maluku			
2		Masohi	OH	380.000
3		Tiakur	OH	380.000
4		Langgur	OH	380.000
5		Saumlaki	OH	380.000
6		Dobo	OH	380.000
7		Tual	OH	380.000
8		Namlea	OH	380.000
9		Piru	OH	380.000
10		Bula	OH	380.000

Tabel 8.2
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Provinsi Maluku

No	Propinsi	Kabupate n/Kota	Tarif Hotel					
			Pejabat Negara/ Pejabat Eselon I	Pejabat Negara/ PejabatE selon II	Pejabat Eselon III/ IV	Pejabat Eselon IV	Gol III/IV	Gol I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	MALUKU	Masohi	750.000	700.000	500.000	390.000	390.000	220.000
2.		Tiakur	750.000	700.000	500.000	490.000	490.000	320.000
3.		Langgur	750.000	700.000	500.000	490.000	490.000	320.000
4.		Saumlaki	750.000	700.000	500.000	490.000	490.000	320.000
5.		Dobo	750.000	700.000	500.000	490.000	490.000	320.000
6.		Tual	750.000	700.000	500.000	490.000	490.000	320.000
7.		Namlea	750.000	700.000	500.000	440.000	440.000	270.000
8.		Namrole	750.000	700.000	500.000	490.000	490.000	320.000
9.		Piru	750.000	700.000	500.000	390.000	390.000	220.000
10.		Bula	750.000	700.000	500.000	490.000	490.000	320.000

Fasilitas transport bagi pejabat/Pegawai, sebagaimana tercantum pada tabel 9.

Tabel 9.
Fasilitas Transport bagi Pejabat/Pegawai

No	Pejabat/Eselon/Pangkat/Golongan	Tingkat PerjalananDi nas	Transportasi		Keterangan
			Pesawat Udara	Kapal Laut	
1.	Walikota/Wakil Walikota	A	Bisnis	Kls. I A	Sesuai Kenyataan
2.	Eselon II Ketua/wakil Ketua DPRD,Sekretaris Kota dan Anggota DPRD	B	Ekonomi	Kls. I B	Sesuai Kenyataan

3.	Eselon III / Golongan IV	C	Ekonomi	Kls. II A	Sesuai Kenyataan
4.	Eselon IV / Golongan III	C	Ekonomi	Kls. II A	Sesuai Kenyataan
5.	PNS Golongan II dan I	C	Ekonomi	Kls. II A	Sesuai Kenyataan

Fasilitas dan kelas penginapan, sebagaimana tercantum pada tabel 10

Tabel 10
Fasilitas dan Kelas Penginapan bagi Pejabat/Pegawai

No	Pejabat/Eselon/Pangkat/Golongan	Tingkat Perjalanan Dinas	Fasilitas Hotel	Kelas
1.	Walikota/Wakil Walikota	A	Bintang Empat	Deluxe
2.	Eselon II Ketua/Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Kota dan Anggota DPRD	B	Bintang Empat	Deluxe
3.	Eselon III / Golongan IV	C	Bintang Tiga	Standar
4.	Eselon IV / Golongan III	C	Bintang Dua	Standar
5.	PNS Golongan II dan I	C	Bintang Satu	Standar

- Biaya perjalanan dinas luar daerah bagi non PNS digolongkan pada tingkat C.
Isteri/Suami pejabat daerah disesuaikan dengan jabatan suami/isteri.
- Biaya Perjalanan Dinas maksimal 7 (tujuh) hari, selebihnya diberikan tambahan uang harian.
- Uang harian terdiri dari uang makan, uang transport lokal dan uang saku dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi.
- Pertanggungjawaban uang harian sesuai jumlah riil pelaksanaan perjalanan dinas.
- Bagi Pejabat/Pegawai/Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti suatu kegiatan di luar daerah yang pembiayaannya ditanggung instansi yang mengundang, diberikan uang harian sebagai berikut :
 - 1 s/d 2 hari kerja = Uang Harian 1 hari
 - 3 s/d 7 hari kerja = Uang Harian 3 hari
 - 8 s/d 15 hari kerja = Uang Harian 5 hari
 - 15 s/d 30 hari kerja = Uang Harian 7 hari
 - > 31 hari kerja = Uang Harian 15 hari
- Bagi Pejabat/Pegawai/Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan pelatihan, kursus ketrampilan, pembinaan teknis atau kegiatan pendidikan lainnya di luar daerah yang pembiayaannya ditanggung oleh instansi dimana pegawai bersangkutan bekerja, yang lamanya lebih dari 7 (tujuh) hari diberikan uang harian dengan rincian sebagai berikut :
 - 8 s/d 15 hari kerja = Uang Harian 4 hari
 - 16 s/d 30 hari kerja = Uang Harian 15 hari
 - > 31 hari kerja = Uang Harian 22 hari
- Perjalanan dinas pergi dan pulang yang menggunakan kapal laut untuk waktu sekurang-kurangnya 24 jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada Pejabat/Pegawai hanya diberikan uang harian.

8. Perjalanan Dinas pergi dan pulang yang menggunakan kapal laut untuk waktu kurang dari 6 jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60 % dari uang harian.
9. Dalam hal jumlah dari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat/pegawai yang bersangkutan dengan melampirkan bukti-bukti yang sah.
10. Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
11. Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggung jawaban antara lain : SPPD, serta biaya tiket perjalanan dinas dan biaya penginapan menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran) dan uang harian dan uang representasi menggunakan metode lumpsum.
12. Biaya penginapan adalah biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.
13. Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya.
14. Perjalanan Dinas Luar Daerah Bagi Non PNS
Penyediaan Anggaran untuk perjalanan Dinas yang mengikutsertakan Non PNS diperhitungkan dalam perjalanan dinas, tata cara penganggaran Perjalanan Dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan secara selektif dengan mempertimbangkan hak-hak protokoler Tugas dan fungsi pegawai/ yang bersangkutan sesuai kompetensi dan peraturan teknis lainnya.

C. Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya tiket perjalanan dinas luar negeri (PP) merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pulang pergi (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya.

Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri :

- a. Tarif Eksekutif untuk perjalanan dinas Golongan A
- b. Tarif Bisnis untuk perjalanan dinas Golongan B
- c. Tarif Ekonomi untuk perjalanan dinas golongan C dan D

Untuk perjalanan dinas golongan C dan D yang lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat menggunakan tarif bisnis. Pegawai Golongan II, I dan Non PNS serta pendamping dari luar lingkup Pemerintah Kota Ambon, masuk dalam perjalanan dinas Golongan D.

Satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun 2020.

Tabel. 11
Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri

(Dalam US\$)

No.	KOTA	KLASIFIKASI TIKET		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
1	2	3	4	5
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	12.733	6.891	3.662
2	Houston	12.635	6.487	3.591
3	Los Angels	11.411	5.925	3.242
4	New York	15.101	6.179	3.839
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	11.750	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washington	15.150	8.652	3.930
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	18.399	9.426	7.713
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
13	Caracas	23.128	13.837	6.825
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
16	Quito	17.325	16.269	12.127
17	Lima	8.263	8.263	5.038
	AMERIKA TENGAH			
18	Mexico City	11.822	7.831	3.966
19	Havana	14.702	11.223	7.335
20	Panama City	15.532	9.306	6.195
	EROPA BARAT			
21	Vienna	10.520	4.177	3.357
22	Brussels	10.713	5.994	3.870
23	Marseilles	10.850	5.074	3.541
24	Paris	10.724	6.085	3.331
25	Berlin	10.277	6.126	3.959
26	Bern	11.478	6.778	4.355
27	Bonn	10.945	5.023	3.753
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108
29	Geneva	8.166	5.370	4.333
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065
	EROPA UTARA			
33	Copenhagen	9.696	4.920	3.730
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433
36	London	11.410	7.293	4.153
37	Oslo	9.856	4.773	4.049
	EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182
40	Athens	14.911	9.256	8.041
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383
42	Madrid	10.393	4.767	3.631
43	Rome	10.000	6.000	4.500
44	Beograd	10.318	6.404	5.564
45	Vatican	10.000	6.000	4.500
	EROPA TIMUR			
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113
48	Kiev	10.860	6.029	5.193
49	Moscow	9.537	7.206	5.143
50	Praque	19.318	11.848	6.748

51	Sofia	7.473	6.346	3.612
52	Warsawa	10.477	5.052	3.447
53	Budapest	8.839	5.979	2.187
	AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555
55	Abuja	10.281	7.484	6.818
	AFRIKA TIMUR			
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081
58	Antannarive	11.779	9.000	8.282
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
60	Harare	11.118	10.600	5.747
	AFRIKA SELATAN			
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
64	Maputo	11.255	8.524	6.275
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216
	AFRIKA UTARA			
66	Algiers	9.536	6.593	5.710
67	Cairo	8.683	7.122	4.483
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619
	ASIA BARAT			
72	Manama	6.573	6.154	4.827
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545
74	Amman	7.561	6.431	3.545
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110
76	Beirut	7.703	4.490	3.730
77	Doha	5.216	3.639	2.745
78	Damascus	8.684	5.390	3.325
79	Ankara	9.449	6.643	3.581
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321
83	Muscat	6.469	5.156	3.727
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000
85	Istambul	11.061	4.435	2.467
86	Dubai	4.207	4.207	1.920
	ASIA TENGAH			
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343
88	Astana	13.661	12.089	8.962
	ASIA TIMUR			
89	Beijing	2.595	2.140	1.623
90	Hongkong	3.208	2.633	1.257
91	Osaka	3.204	2.686	1.864
92	Tokyo	3.734	2.675	1.835
93	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
94	Seoul	3.233	2.966	1.737
95	Shanghai	3.122	2.749	1.304
96	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
	ASIA SELATAN			
97	Kaboul	6.307	3.905	3.208
98	Teheran	5.800	4.600	3.200
99	Colombo	3.119	2.562	1.628
100	Dhaka	3.063	2.417	1.092
101	Islamabad	5.482	3.333	2.501
102	Karachi	4.226	3.633	2.321
103	New Delhi	3.500	2.500	1.500
104	Mumbai	3.063	2.417	1.092

	ASIA TENGGARA			
105	Bandar Sri Begawan	1.628	1.147	919
106	Bangkok	2.344	1.155	823
107	Davao City	2.757	2.558	1.641
108	Hanoi	1.833	1.833	1.656
109	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
110	Johor Baru	1.195	911	525
111	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
112	Kuala Lumpur	1.158	659	585
113	Manila	2.453	1.614	1.150
114	Penang	918	766	545
115	Pnom Penh	2.202	1.981	1.627
116	Singapore	991	673	403
117	Vientiane	2.274	2.025	1.420
118	Yangon	1.468	1.212	1.053
119	Tawau	1.894	1.427	694
120	Songkhla	2.344	1.155	823
	ASIA PASIFIK			
121	Canbera	6.304	6.304	2.500
122	Darwin	6.689	4.900	3.964
123	Melbourne	4.886	3.814	2.858
124	Noumea	6.940	5.917	1.916
125	Perth	5.771	1.801	1.525
126	Port Moresby	8.252	17.090	13.835
127	Sydney	4.629	4.237	2.557
128	Vanimo	3.318	2.740	2.380
129	Wellington	11.750	9.830	4.120
130	Baku	13.234	8.556	2.281

Satuan Uang Harian merupakan pengganti biaya keperluan hari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku dan uang penginapan.

Tabel 12.
Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri :
(Dalam US\$)

No.	KOTA	GOLONGAN			
		A	B	C	D
1	2	3	4	5	6
	AMERIKA UTARA				
1	AmerikaSerikat	578	513	440	382
2	Kanada	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	534	402	351	349
4	Venezuela	557	388	344	343
5	Brazil	436	341	291	241
6	Chile	415	316	270	222
7	Columbia	436	323	276	254
8	Peru	459	347	320	276
9	Suriname	398	295	252	207
10	Ekuador	385	273	242	241
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico	493	366	324	323
12	Kuba	406	305	261	221
13	Panama	414	342	306	271
	EROPA BARAT				
14	Austria	504	453	318	317
15	Belgia	466	419	282	281
16	Perancis	512	464	382	381
17	Rep. Federasi Jerman	447	415	285	285

18	Belanda	463	416	272	271
19	Swiss	636	570	403	401
	EROPA UTARA				
20	Denmark	567	491	343	301
21	Finlandia	453	409	354	313
22	Norwegia	621	559	289	386
23	Swedia	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	792	774	583	582
	EROPA SELATAN				
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	555	506	406	405
27	Spanyol	457	413	287	286
28	Yunani	422	379	242	241
29	Italia	702	637	446	427
30	Portugal	425	382	242	241
31	Serbia	417	375	326	288
	EROPA TIMUR				
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Czech	618	526	447	367
34	Hongaria	485	438	390	345
35	Polandia	461	415	360	319
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	437	394	341	303
39	Ukrania	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT				
40	Nigeria	361	313	292	291
41	Senegal	384	317	237	231
	AFRIKA TIMUR				
42	Ethiopia	358	295	221	193
43	Kenya	384	317	237	225
44	Madagaskar	296	244	182	181
45	Tanzania	350	290	244	218
46	Zimbabwe	328	281	248	247
47	Mozambique	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN				
48	Namibia	405	334	268	233
49	Afrika Selatan	380	313	253	251
	AFRIKA UTARA				
50	Aljazair	342	308	287	286
51	Mesir	409	303	235	211
52	Maroko	304	251	192	191
53	Tunisia	293	241	187	186
54	Sudan	342	282	210	184
55	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	416	294	228	214
58	Irak	447	325	253	231
59	Yordania	406	292	236	225
60	Kuwait	456	325	296	294
61	Libanon	357	267	207	186
62	Qatar	386	276	215	196
63	Arab Suriah	358	257	200	196
64	Turki	456	364	283	253
65	Pst. Arab Emirat	459	323	302	301
66	Yaman	353	241	197	196
67	Saudi Arabia	450	331	269	251
68	Kesultanan Oman	413	292	247	249
	ASIA TENGAH				
69	Uzbekistan	392	352	287	254

70	Kazakhstan	456	420	334	333
	ASIA TIMUR				
71	Rep. Rakyat Cina	378	238	207	206
72	Hongkong	472	320	287	286
73	Jepang	519	303	262	261
74	Korea Selatan	421	326	297	296
75	Korea Utara	494	321	300	278
	ASIA SELATAN				
76	Afganistan	385	226	173	172
77	Bangladesh	339	196	167	166
78	India	422	329	327	325
79	Pakistan	343	203	182	181
80	Srilanka	380	242	209	199
81	Iran	421	312	243	217
	ASIA TENGGARA				
82	Philipina	412	278	222	221
83	Singapura	530	363	279	276
84	Malaysia	394	262	219	218
85	Thailand	392	275	211	201
86	Myanmar	368	250	197	196
87	Laos	380	262	202	196
88	Vietnam	383	265	204	196
89	Brunei Darussalam	374	256	197	196
90	Kamboja	296	223	197	196
91	Timor Leste	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK				
92	Australia	636	585	394	393
93	SelandiaBaru	451	308	278	276
94	KaledoniaBaru	425	387	276	224
95	Papua Nugini	520	476	319	259
96	Fiji	363	329	221	179

• **Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Group Pendukung Acara/Kegiatan Pemerintah Kota Ambon diatur sebagai berikut:**

- Rombongan lebih dari 3 orang diberlakukan sistim 2 orang 1 kamar dan ditetapkan secara Proposional dengan uang harian sesuai dengan tabel 12.

Tabel 12

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Group/Pendukung Acara/Kegiatan Pemerintah Kota Ambon di Luar Negeri

No.	KOTA	Harga
1	2	
	AMERIKA UTARA	
1	AmerikaSerikat	382
2	Kanada	307
	AMERIKA SELATAN	
3	Argentina	349
4	Venezuela	343
5	Brazil	241
6	Chile	222
7	Columbia	254
8	Peru	276
9	Suriname	207
10	Ekuador	241

	AMERIKA TENGAH	
11	Mexico	323
12	Kuba	221
13	Panama	271
	EROPA BARAT	
14	Austria	317
15	Belgia	281
16	Perancis	381
17	Rep. Federasi Jerman	285
18	Belanda	271
19	Swiss	401
	EROPA UTARA	
20	Denmark	301
21	Finlandia	313
22	Norwegia	386
23	Swedia	341
24	Kerajaan Inggris	582
	EROPA SELATAN	
25	Bosnia Herzegovina	333
26	Kroasia	405
27	Spanyol	286
28	Yunani	241
29	Italia	427
30	Portugal	241
31	Serbia	288
	EROPA TIMUR	
32	Bulgaria	284
33	Czech	367
34	Hongaria	345
35	Polandia	319
36	Rumania	277
37	Rusia	406
38	Slovakia	303
39	Ukrania	331
	AFRIKA BARAT	
40	Nigeria	291
41	Senegal	231
	AFRIKA TIMUR	
42	Ethiopia	193
43	Kenya	225
44	Madagaskar	181
45	Tanzania	218
46	Zimbabwe	247
47	Mozambique	264
	AFRIKA SELATAN	
48	Namibia	233
49	Afrika Selatan	251
	AFRIKA UTARA	
50	Aljazair	286
51	Mesir	211
52	Maroko	191
53	Tunisia	186
54	Sudan	184
55	Libya	165
	ASIA BARAT	
56	Azerbaijan	364
57	Bahrain	214
58	Irak	231
59	Yordania	225
60	Kuwait	294
61	Libanon	186

62	Qatar	196
63	Arab Suriah	196
64	Turki	253
65	Pst. Arab Emirat	301
66	Yaman	196
67	Saudi Arabia	251
68	Kesultanan Oman	249
ASIA TENGAH		
69	Uzbekistan	254
70	Kazakhstan	333
ASIA TIMUR		
71	Rep. Rakyat Cina	206
72	Hongkong	286
73	Jepang	261
74	Korea Selatan	296
75	Korea Utara	278
ASIA SELATAN		
76	Afganistan	172
77	Bangladesh	166
78	India	325
79	Pakistan	181
80	Srilanka	199
81	Iran	217
ASIA TENGGARA		
82	Philipina	221
83	Singapura	276
84	Malaysia	218
85	Thailand	201
86	Myanmar	196
87	Laos	196
88	Vietnam	196
89	Brunei Darussalam	196
90	Kamboja	196
91	Timor Leste	196
ASIA PASIFIK		
92	Australia	393
93	SelandiaBaru	276
94	KaledoniaBaru	224
95	Papua Nugini	259
96	Fiji	179

14. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

1. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari eselon I lainnya/masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat Menteri/setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat Menteri/setingkat Menteri;
 - b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon I/eselon II adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon I/eselon II/yang disetarakan;

- c. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III ke bawah adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon III/yang disetarakan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Paket Fullboard Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
- b. Paket Fullday Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
- c. Paket Halfday Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Pejabat Eselon I dan II

NO.	PROPINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
1	MALUKU	OP	Rp. 306.000	Rp. 454.000	Rp. 1.300.000

Pejabat Eselon III ke bawah

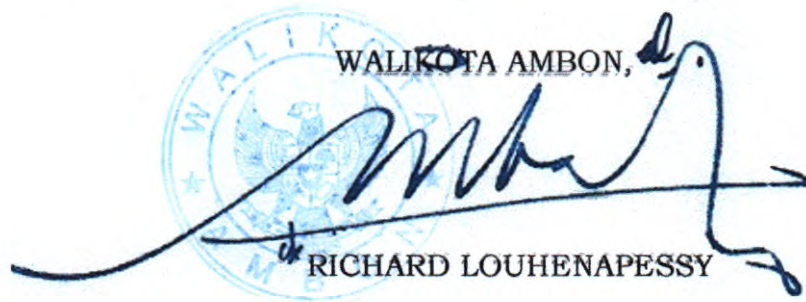
NO.	PROPINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
1	MALUKU	OP	Rp. 253.000	Rp. 346.000	Rp. 724.000

Catatan:

1. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk pejabat eselon II ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
 - b. Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
2. Satuan biaya paket fullboard digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat fullboard per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket fullboard untuk pejabat Eselon II ke atas sebagaimana dimaksud pada butir 1 .a) dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya paket fullboard sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.
3. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.
4. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, dan halfday) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

- sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak berwujud Berbasis Akrual.
- Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalasi aset dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal.


WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY